

**TINJAUAN *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PASANGAN SUAMI
ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN
(Studi Kasus di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh :

ARINA HIDAYATUL ISTIQOMAH

NIM 101190194

Pembimbing :

NOVI FITIA MALIHA, M.H.I.

NIDN. 2010117803

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Istiqomah, Arina Hidayatul. 2023. Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Novi Fitia Maliha, M.H.I

Kata Kunci : *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, Keharmonisan, keluarga

Tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk membentuk keluarga sakinah dan melahirkan keturunan. Melanjutkan keturunan merupakan tujuan umat Islam agar terjaga perjuangan agama di dunia ini. Namun tidak semua pasangan yang sudah menikah diberikan amanah keturunan anak oleh Allah SWT. Pernikahan yang tidak selalu sempurna, bahkan karena sulitnya memiliki anak dapat menimbulkan masalah terjadinya poligami, perselingkuhan dan perceraian.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti mengambil rumusan masalah yaitu pertama, Bagaimana tinjauan *Maqāṣid Al-Syāri'ah* terhadap keharmonisan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? Kedua, Bagaimana tinjauan *Maqāṣid Al-Syāri'ah* terhadap upaya menjaga keharmonisan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan metode induktif.

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa: Pertama pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dalam kondisi harmonis, tenang, aman, damai, rukun penuh cinta dan kasih sayang. Kedua upaya pasangan suami istri yang belum memiliki di Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dalam menjaga keharmonisannya dengan meningkatkan keimanan, kesabaran, ketaqwaan, saling menjaga, menghargai, menyayangi, mencari solusi bersama, menjaga komunikasi, dan berfikir yang bijak.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Arina Hidayatul Istiqomah
NIM : 101190194
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH TERHADAP
PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM
MEMILIKI KETURUNAN (Studi Kasus di Desa
Trisoño Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 27 Oktober 2023

Mengetahui,
Petugas Harian Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Wahyu Saputra, M.H.I
NIP. 199705272018011002

Menyetujui,
Pembimbing



Novi Fitia Maliha, M.H.I
NIDN. 2010117803



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Arina Hidayatul Istiqomah
NIM : 101190194
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : TINJAUAN *MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN (Studi Kasus di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 10 November 2023

Dan selanjutnya telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 21 November 2023

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd ()
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I ()
3. Penguji II : Hj. Novi Fitia Maliha, M.H.I ()

Ponorogo, 21 Mei 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Iqbal Husniati Rofiah, M.S.I.
NIDN: 197401102000032001



PONOROGO

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arina Hidayatul Istiqomah
NIM : 101190194
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : TINJAUAN MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH TERHADAP
PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI
KETURUNAN (Studi Kasus di Desa Trisono Kecamatan
Babadan Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesisiainponorogo.ac.id. adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini saya pergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 November 2023

Yang Menyatakan,



Arina Hidayatul Istiqomah
NIM. 101190194

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Arina Hidayatul Istiqomah
NIM : 101190194
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS MAQĀṢID AL-SHARĪAH TERHADAP
PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM
MEMILIKI KETURUNAN (Studi Kasus di Desa
Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)**

Dengan ini menyatakan dengan seharusnya bahwa skripsi yang yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pokok pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka Saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut

Ponorogo, 27 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,

Arina Hidayatul Istiqomah
NIM 101190194

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.. : PENDAHULUAN.....	11
A. Latar Belakang Masalah	11
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Studi Penelitian Terdahulu.....	20
E. Metode Penelitian	26
F. Sistematika pembahasan.....	32
BAB II : KONSEP MAQĀŞID AL-SHARĪ'AH DAN	
KEHARMONISAN.....	34
A. <i>Maqāşid Al-Syāri'ah</i>	34
1. Pengertian <i>Maqāşid Al-Syāri'ah</i>	34
2. Dasar Hukum <i>Maqāşid Al-Syāri'ah</i>	38

3. Pembagian <i>Maqāṣid Al-Syāri'ah</i>	48
4. Perbedaan, Syariah, Fiqh, Hukum Islam.....	56
5. <i>Maqāṣid Al-Syāri'ah Keluarga</i>	50
B. Keharmonisan.....	55
1. Pengertian Keharmonisan.....	55
2. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarg.....	58
3. Upaya Menjaga keharmonisan Keluarga.....	61
BAB III : PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN DI DESA TRISONO KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO	68
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.....	68
1. Letak Geografis.....	68
2. Demografis Desa Trisono	69
3. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.....	71
B. Profil Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo	72
C. Keharmonisan Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo	78

D. Upaya Menjaga Keharmonisan Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.....	81
BAB IV : ANALISIS <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i> TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN DI DESA TRISONO KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO.....	84
A. Analisis <i>Maqāṣid Al-Syāri'ah</i> Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.....	84
B. Analisis <i>Maqāṣid Al-Syāri'ah</i> Terhadap Upaya Menjaga Keharmonisan Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.	88
BAB V : PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Kepemududukan.....	69
Tabel 3.2 Pendidikan.....	70
Tabel 3.3 Mata Pencaharian Pokok.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

C. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu subsistem dalam kehidupan beragama yang merupakan salah satu proses berlangsungnya hidup manusia untuk melanjutkan sebuah keturunan dari generasi ke generasi selanjutnya. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, karena keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat yang akhirnya membentuk suatu bangsa dan negara dalam lingkup yang besar. Pernikahan juga termasuk dalam sunnatullah yang umumnya berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik kepada manusia, hewan dan tumbuhan-tumbuhan.¹

Hal ini telah ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an bahwa Allah Swt telah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Yasin ayat 36 yang berbunyi :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُونَ

IAIN
PONOROGO

¹ Said bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, penerjemah, Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

Artinya : “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan - pasangannya. Semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan darai diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan *isbadah*. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakina, mawaddah, dan rahmah*.³ Dan dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di tegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 disebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁵ Adapun tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam melaksanakan hak dan kewajiban, sejahtera yakni terciptanya ketenangan lahir dan batin karena terpenuhi kebutuhan lahir batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁶

Melihat pada Kompilasi Hukum Islam, tujuan pernikahan dirumuskan pada pasal 3 KHI yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Bila diperhatikan rumus mengenai tujuan pernikahan sedikit berbeda antara Undang-undang

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), 710.

³ Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 227-228.

⁴ Bunyi Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2019), 16.

Pernikahan dan KHI, tetapi perbedaan itu sesungguhnya hanya pada keinginan dari perumus supaya dapat memasukkan unsur-unsur mengenai tujuan pernikahan. Artinya perbedaan itu bukan untuk memperlihatkan sebuah pertentangan didalam tujuan pernikahan, melainkan lebih memasukkan unsur-unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam tujuan pernikahan.⁷

Pernikahan adalah perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah Swt kepada penciptanya. Sebuah perintah Allah Swt kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan yang mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari pernikahan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah mawaddah, dan rahmah ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.⁸

Dalam hal pernikahan, Allah Swt memerintahkan hambanya tentu ada tujuan yang perlu dipahami oleh manusia tentang tujuan perkawinan. Adapun salah satu tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan. Melanjutkan keturunan merupakan tujuan umat Islam. Dengan adanya regenerasi dari umat Islam dengan menambah keturunan maka dapat juga terjaga perjuangan agama di dunia ini. Kitab suci Al-Qur'an

⁷ M. Ridwan Indra, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Haji Masagung, Jakarta, 1994, 1.

⁸Hartono Mardjono, Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan, Mizan, Bandung, 1997, 96-97.

menyebutkan bahwa konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah itu sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Q.S. Ar-Ruum : 21).⁹

Mengacu pada kata "membentuk keluarga serta dapat meneruskan dan memelihara keturunan" adalah suatu sebab yang sangat penting, bahkan AlQur'an menjelaskan bahwa memperoleh keturunan adalah bagian dari berumah tangga.¹⁰

Memiliki anak adalah salah satu faedah dalam pernikahan. Serta tujuan utama disyariatkannya perkawinan. Yaitu mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia. Pada hakikatnya, diciptanya syahwat seksual pada diri manusia adalah sebagai pembangkit dan pendorong dalam pencapaian tujuan mempertahankan keturunan. Upaya memperoleh anak adalah sasaran pendekatan diri (taqarrub) kepada Allah

⁹ Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemanya

¹⁰ Abdul Hakim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta : Pusataka Pelajar, 2006), 21.

Sw. Sedemikian pentingnya sehingga membuat orang-orang seolah merasa enggan menghadap Allah Swt. dalam keadaan masih membujang.¹¹

Keturunan memiliki arti penting dalam pernikahan sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Kahfi ayat 46 :

أَمْالٌ وَأَوْلَادٌ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمْلاً

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebijakan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi haram” (Al-Kahfi : 46).

Keturunan memiliki fungsi dan peran bagi orang tua yang menjadikan cinta sebagai tempat mencurahkan isi hati, dan menjadi harapan orang tua di masa depan karena anak sangat berharga bagi setiap pasangan suami istri.¹² Selain itu keturunan mempunyai pengaruh dalam kehidupan berkeluarga sehingga dapat meningkatkan kesempurnaan perkawinan seiring dengan tumbuh kembang anak, serta memperkuat komitmen, karena kebahagiaan rumah tangga tidak lengkap jika dalam sebuah perkawinan tidak ada keturunan.¹³

Selain apa yang terdapat di dalam Ayat Al-Qur’an tersebut, juga ditegaskan lagi bahwa tujuan dari suatu pernikahan yaitu untuk melahirkan keturunan yang berkualitas dan dianjurkan untuk memperbanyak umatnya

¹¹ Al-Gazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan Diterjemahkan dari kita Adab An-Nikah Karya Al-Ghazali, Diterjemahkan dan diberi kata pengantar dan anotasi oleh Muhammad al-Baqir*, Cet. Ke-8 (Bandung, Karisma, 1996), hlm.24

¹² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013), 27

¹³ Ryan Mardiyani, dan Erin Ratna Kustanti, *Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan, Jurnal Empati*, Vol 5 No. 3, (Agustus 2016), 559.

sehingga beliau bangga dengan sebab banyaknya umat yang berkualitas tersebut. Seperti apa di dalam hadits Nabi SAW yang bunyinya:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya : “Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat Mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu)”. [Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan Ma’qil bin Yasar]

Dari hadits tersebut bisa kita fahami bahwa tujuan menikah adalah melahirkan keturunan, oleh karenanya dianjurkan untuk mencari istri yang berpotensi memiliki anak. Dan juga nabi bangga dengan memiliki umat yang banyak di akhirat nanti, karena dengan banyaknya umat maka akan mendapatkan pahala yang banyak pula.

Namun tidak semua pasangan yang sudah menikah diberikan amanah keturunan anak oleh Allah Swt, terdapat pasangan yang mengalami kesulitan dan hambatan untuk mendapatkan keturunan hingga bertahun lamanya perkawinan. Jika suami istri belum mendapatkan keturunan padahal tidak menggunakan alat kontrasepsi, maka mereka mengalami masalah *infertilitas*.¹⁴ Banyak pasangan suami istri yang berusaha secepat mungkin memiliki anak. Ada juga pasangan yang sedang berusaha untuk memiliki anak dengan berbagai macam cara dan upaya, namun terkadang apa yang diharapkannya belum tentu terpenuhi. Karena biasanya pernikahan tidak selalu sempurna, bahkan karena sulitnya memiliki anak dapat menimbulkan

¹⁴ Najakhatas Sa’adah dan Windhu Purnomo, *Karakteristik dan Perilaku Berisiko Pasangan Infertil di Klinik Fertilitas dan Bayi Tabung Tiara Cita Rumah Sakit Putri Surabaya*, Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol. 5 No. 1 (Juli 2016), 61.

stres dan masalah yang mendalam pada pasangan-pasangan tersebut. Ketidakmampuan untuk memiliki anak akan mengakibatkan beban emosional yang besar pada pasangan yang mengalami keadaan *infertil*.¹⁵

Pasangan yang tidak kunjung memiliki anak akan mendapat kritikan sosial dari masyarakat yang berorientasi pada anak. Maka dari itu akan menimbulkan masalah baru hingga pasangan enggan berbaur dengan masyarakat. Merasa beban yang dihadapi ketika mendengar berbagai coloteh dari masyarakat, dan menimbulkan masalah yang lain antara suami dan istri seperti konflik dan ketegangan dalam rumah tangga berkepanjangan. Anak dipahami masyarakat sebagai keturunan setelah suami istri yakni buah hati dari tanda cinta yang menjadi syarat terpenting dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan memiliki keterkaitan yang erat dengan adanya kehadiran keturunan.

Terdapat pasangan suami istri di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang mayoritas pasangan suami istri memiliki anak (keturunan). Tetapi masih ada juga dari pasangan suami istri tersebut yang belum memiliki keturunan kurang lebih sepuluh tahun lamanya. Dari pasangan suami istri yang tidak memiliki anak tersebut, maka berefek kepada terjadinya poligami, perselingkuhan dan perceraian. Peneliti meneliti lokasi tersebut karena, di lokasi tersebut terdapat sepuluh pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan sementara rata-rata usia pernikahan mereka kisaran 5 - 20 tahun. Dari pihak suami sering merasa cemas jika bertemu

¹⁵ Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 147

dengan anggota keluarga lain seperti saudara jika ditanyai seputar kehamilan. Dari pihak istri sering merasa canggung ketika berkumpul dengan anggota keluarga lain dan merasa cemas jika berkumpul dengan tetangga sekitar jika ditanyai seputar kehamilan. Terjadi perselisihan, dikarenakan dari pihak istri yang lebih emosi, dari pihak suami lebih memilih diam.¹⁶

Sulit bagi setiap pasangan dengan kondisi ketidakhadiran keturunan ditengah keluarga bisa membina dan menjaga kelestarian rumah tangga, sehingga ketidakhadiran keturunan memiliki dampak pada aspek emosional, psikologi dan sosial suami istri. Untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga tidak begitu mudah mencapainya, apalagi memperhatikan kondisi saat sekarang ini. Sebagai pasangan suami istri, maka perlu langkah-langkah atau cara untuk mencapai keberhasilan membentuk rumah tangga yang harmonis seperti saling menyayangi, saling mengerti, saling menghargai, dan saling menerima kekurangan. Dan melakukan upaya-upaya lain agar memiliki keturunan seperti mengadopsi anak, melakukan perobatan modern dan tradisional, dan mengikuti program kehamilan.

Dari permasalahan tersebut, dan dilihat dari tujuan pernikahan adalah untuk memelihara kelestarian keturunan. Ketika diketahui bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan, maka bagaimana halnya dengan pasangan suami isteri yang tidak memiliki anak, alasan peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pandangan *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dan

¹⁶ Pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan, *Hasil Wawancara*, (Ponorogo, 5 Maret 2023).

meneliti lebih mendalam yang dituangkan dalam sebuah penelitian ilmiah, dengan judul skripsi: **“TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ’AH* TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN (Studi Kasus di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”**.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan yang dijadikan fokus kajian dalam skripsi ini adalah

1. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syāri’ah* terhadap keharmonisan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syāri’ah* terhadap menjaga keharmonisan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid al-syāri’ah* terhadap keharmonisan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid al-syāri’ah* terhadap menjaga keharmonisan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

F. Studi Penelitian Terdahulu

Kegiatan peneliti selalu berawal dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada sebelumnya dan umumnya. Para ilmuwan memulai penelitiannya dengan menggali hal-hal yang sudah ditemukan oleh para ahli-ahli yang lain. Dari para ahli tersebut dapat dilakukan dengan memahami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, seperti buku, jurnal, skripsi, thesis, dan karya ilmiah lainnya. Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya ialah untuk mendapatkan gambaran topic yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi yang sama. Serta menggali hal-hal apa yang sudah dikemukakan oleh para ahli terdahulu. Berikut ini penulis kemukakan teori-teori yang serupa dan ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu :

Pertama, Ummul Yakin, Upaya Suami Istri Mempertahankan Keluarga Yang Tidak Mempunyai Keturunan Di Masa Kota Palopo.

Rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah : 1) Bagaimana upaya suami istri mempertahankan keluarga yang tidak mempunyai keturunan di Kelurahan Mawa. 2) Faktor apa yang menyebabkan pasangan suami istri tidak mempunyai keturunan di Kelurahan Mawa. 3) Apa pengaruh pasangan suami istri tanpa keturunan memaknai ketidakhadiran anak di Kelurahan Mawa. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian *fiel research* dengan

pendekatan kualitatif. metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori suami dan istri, dan teori keluarga.¹⁷

Hasil penelitian ini adalah, adapun upaya yang dilakukan suami istri dalam mempertahankan keluarga yang tidak mempunyai keturunan adalah baik dalam menjalankan hubungan dalam keluarga, dan selalu memberikan dukungan positif satu dengan yang lainnya, dan sabar menerima ketetapan yang diberikan Allah swt, mendapatkan atau dukunga atau support dari keluarga, bersyukur dan senantiasa sabar menunggu.

Perbedaan skripsi yang ditulis Ummul Yakin dengan skripsi ini ialah pada skripsi Ummul Yakin membahas tentang upaya suami istri untuk mempertahankan keluarga yang tidak mempunyai keturunan. Sedangkan skripsi ini membahas tentang tinjauan *Maqāṣid Al-Syāri'ah* terhadap pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan.

Kedua, Sri Deva Mahdalena, Metode Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi di Gampong Coet Matang Trienggadeng Pidie Jaya).

Rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah : 1) Bagaimana pandangan pasangan suami istri menyangkut keharmonisan dalam rumah tangga. 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keutuhan dalam rumah tangga 3) Bagaimana cara pasangan suami istri dalam mengatasi disharmonisasi akibat ketiadaan keturunan. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif. metode penelitian deskriptif. Teori

¹⁷ Ummul Yakin, *Upaya Suami Istri Mempertahankan Keluarga Yang Tidak Mempunyai Keturunan Di Masa Kota Palop*, (Sulawesi Selatan : IAIN Palopo, 2021).

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang keluarga, dan menjaga keutuhan rumah tangga.

Hasil penelitian ini adalah Cara pasangan suami istri dalam mengatasi disharmonisasi akibat ketiadaan keturunan di Gampong Coet Matang Trienggadeng Pidie Jaya adalah tetap bersabar dan bersyukur atas apa yang Allah Swt kehendaki untuk mereka dan mereka yakin kepada Allah suatu saat akan diberikan keturunan yang baik.¹⁸

Perbedaan skripsi yang ditulis Sri Deva Mahdalena dengan skripsi ini ialah pada skripsi Sri Deva Mahdalena membahas tentang metode yang digunakan oleh pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sedangkan skripsi ini membahas tentang tinjauan *Maqāṣid Al-Syāri'ah* terhadap pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan.

Ketiga, Uneka Eka Utari, Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya. Rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah : 1) Bagaimana konsep lestari pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di kota Palangka Raya. 2) Bagaimana upaya dalam mempertahankan kelestarian rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di kota Palangka Raya, Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif. metode penelitian deskriptif. Teori yang digunakan

¹⁸ Sri Deva Mahdalena, *Metode Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi di Gampong Coet Matang Trienggadeng Pidie Jaya)*, (Aceh : UIN AR-RANIRYBANDA ACEH, 2019).

dalam penelitian ini menggunakan teori keharmonisan keluarga, struktural fungsional, dan teori masalah.

Hasil dari penelitian ini adalah konsep kelestarian rumah tangga pada pasangan yang belum memiliki keturunan di kota Palangka Raya adalah dengan menciptakan kehidupan yang berlandaskan agama, saling pengertian antara suami istri, adanya keturunan dalam rumah tangga, komitmen bersama, komunikasi yang berjalan dengan baik serta tanggung jawab suami dan istri dalam rumah tangga seperti menjalankan hak dan kewajiban pemenuhan nafkah keluarga dan kemampuan mengatur rumah tangga dengan baik. Berhubungan baik antara keluarga pihak suami maupun istri dan masyarakat, melakukan pengobatan dan mengikuti sosialisasi, dan mengangkat anak.¹⁹

Perbedaan skripsi yang ditulis Uneka Eka Utari dengan skripsi ini ialah pada skripsi Uneka Eka Utari membahas tentang kelestarian rumah tangga yang belum memiliki keturunan. Sedangkan skripsi ini membahas tentang hukum *Maqāṣid Al-Syāri'ah* terhadap pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan.

Keempat, Ulva Hiliyatur Rosida, Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Prespektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah :

- 1) Mengapa pasangan suami istri tanpa anak di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tetap hidup harmonis
- 2) Bagaimana

¹⁹ Uneka Eka Utari, *Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya*, (Kalimantan Tengah : IAIN PALANGKA RAYA, 2020).

relasi pasangan suami istri tanpa anak dalam membangun keluarga harmonis di Kelurahan. Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons. Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan kualitatif jenis penelitian reduksi data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional *Talcott Parsons*.

Hasil penelitian ini adalah dimulai dari adaptation, Indikator ini berupa penyesuaian diri suami istri di dalam rumah tangga, berupa pengenalan diri dan pemahaman sifat serta karakter masing-masing pasangan agar saling mengenal dengan baik. Goal attainment, tujuan berkeluarga yaitu mewujudkan keluarga bahagia, membuat hidup lebih terarah, mempunyai anak dan kebutuhan. Integration, diantaranya hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian masalah dalam keluarga dan penentuan keputusan di dalam keluarga. *Latency*, sebagai pemelihara pola yaitu norma Agama dan norma Hukum.²⁰

Perbedaan skripsi yang ditulis Ulfa Hiliyatur Rosida dengan skripsi ini ialah pada skripsi Ulfa Hiliyatur Rosida membahas tentang relasi pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan. Sedangkan skripsi ini membahas tentang tinjauan *Maqāṣid Al-Syāri'ah* terhadap pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan.

²⁰ Ulfa Hiliyatur Rosida, *Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Prespektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*, (Malang : UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2020).

Kelima, Erma Yulia, Kondisi Psikologis Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Di Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah :
1) Bagaimana kondisi psikologis pada pasangan suami istri yang belum memiliki anak. 2) Apa saja solusi atas kondisi psikologis yang dihadapi oleh istri yang belum dikaruniai anak. Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori psikologis, dan teori *client centered*.

Hasil penelitian ini adalah semua subjek mengalami stress dan mengalami kecemasan, semua subjek pasangan suami istri yang mengalami kondisi psikologis mempunyai upaya-upaya untuk mengatasi kondisi psikologis yang mereka alami. Upaya-upaya yang mereka lakukan adalah berusaha untuk tetap melakukan pengobatan, melakukan program hamil, mencari informasi agar cepat hamil, pasrah dan berdoa kepada Allah, sabar mencari dukungan dari keluarga/teman, mengambil hikmah dari kondisi yang dialami.²¹

Perbedaan skripsi yang ditulis Erma Yulia dengan skripsi ini ialah pada skripsi Erma Yulia membahas tentang psikologis pasangan suami istri yang belum memiliki anak. Sedangkan skripsi ini membahas tentang tinjauan *Maqāṣid Al-Syāri'ah* terhadap pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan.

²¹ Erma Yulia pada tahun, *Kondisi Psikologis Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Di Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir*, (Riau : UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2019).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dalam melakukan sebuah penelitian. Sehingga dengan adanya metode penelitian maka suatu masalah dapat terpecahkan.

1. Pendekatan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni peneliti mencari, mengumpulkan, membaca, mencatat dan mempelajari data-data berdasarkan masalah-masalah yang terjadi, termasuk tentang pandangan-pandangan atau pendapat yang berkembang.²² Dalam hal ini peneliti akan menggali dan mengumpulkan informasi mengenai tinjauan *maqāsid al-syāri'ah* terhadap pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*Field Research*). Menurut Nasir Budiman bahwa *Field Research* adalah pencarian data lapangan karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata,

²² Dian Arif Noor Pratama, *Tantangan Karakter Di Era Membentuk Kepribadian Muslim*,
Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 03, no. 01 (2019): 198–226, 202.

bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks atau dokumen-dokumen tertulis atau terekam.²³

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti merupakan pengamat penuh, di mana peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber. Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Prof. Dr. Lexy J. Moloeng bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.²⁴

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan di Desa Trisono tersebut terdapat fenomena tentang pasangan suami istri yang sudah menikah selama kurang lebih 10 tahun namun belum memiliki keturunan. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai keharmonisan, dan dampak dari rumah tangga pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

²³ Nasir Budiman dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Skripsi, Teks dan Disertasi)* Cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2006), 23.

²⁴ Moloeng J, Lexi, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25.

Adapun data yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah

- 1) Data mengenai keharmonisan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan.
- 2) Data mengenai menjaga keharmonisan dari pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan.

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber di mana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh.²⁵ Sumber data dalam penelitian ini ialah :

1) Sumber Data primer

Data primer adalah data yang bersumber langsung dari sumber pertamanya, baik berupa wawancara, observasi, maupun laporan informal yang diolah oleh peneliti.²⁶ Data primer diperoleh langsung dari wawancara kepadapangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.²⁷ Sumber data sekunder dalam

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

²⁶ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabet, 2015), 71 -72.

²⁷ Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Uiversity Press, 2005), 128.

penelitian ini adalah informasi dari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengolahan data lebih banyak pada observasi dan wawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.²⁸

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai bagaimana pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dan dampak dari pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Sedangkan yang akan dijadikan informan adalah pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan.

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, 317.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, foto dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tapi benda mati.²⁹ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto lokasi penelitian serta data lokasi penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Pada saat berlangsungnya wawancara, sebenarnya peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban atas pertanyaan belum memuaskan, maka peneliti akan melakukan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang kredibel.³⁰

Dari sinilah peneliti akan menganalisis tentang bagaimana analisis *Maqāṣid Al-Syāri'ah* terhadap di Desa Trisono Kecamatan Kabupaten Ponorogo pasangan suami istri yang belum keturunan. Kemudian menarik kesimpulan secara umum tentang analisis *Maqāṣid Al-Syāri'ah* tersebut. Peneliti menggunakan metode induktif yakni pembahasan dengan mengemukakan fakta-fakta empirik

²⁹ Suharsimi Arikunto, *PROSEDUR PENELITIAN Suatu Pendekatan Praktik*, (Edisi Revisi VI), (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006), 231.

³⁰ Sugiono, *Metode penelitian tindakan komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 330.

yang khusus dan kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum (penjelasan teoritis).

7. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.³¹

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.³² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji akan

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 330.

³² Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta : GP. Press, 2009), 230-231.

menguji kredibilitas dengan cara mengecek dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Teknik ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Peneliti langsung melakukan pengecekan data yang diperoleh dari wawancara lapangan tentang bagaimana faktor dan dampak dari Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan adalah suatu rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai sesuatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan mengenai perkara analisis *Maqāṣid Al-Syāri'ah* terhadap pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, olehkarena itu penulis menyusun empat bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bab I, Pada bab ini akan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan pembahasan.

Bab II, Pada bab ini berisi teori tentang *Maqāṣid Al-Syāri'ah*, dan Keharmonisan.

Bab III, Pada Bab ini berisi tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan.

Bab IV, Pada bab ini akan membahas tentang Analisis *Maqāṣid Al-Syāri'ah* terhadap keharmonisan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan, Analisis *Maqāṣid Al-Syāri'ah* terhadap upaya menjaga keharmonisan keluarga.

Bab V, Pada bab ini terdapat bagian penutup yang akan membahas kesimpulan, dan saran-saran dari peneliti.



BABA II

KONSEP *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DAN KEHARMONISAN

A. *Maqāṣid Al-Syāri'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Al-Syāri'ah*

Maqāṣid al-sharī'ah adalah dua kata yang terdiri dari *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqṣid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqṣad* yang berarti “tujuan atau arah”. Dalam ilmu *ṣarf maqāṣid* berasal dari timbangan *قصد - يقصد - قصدا* memiliki makna yang bermacam-macam.³³ Di antaranya diartikan “jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat”, “menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (*qaṣada ilayh*)”.³⁴

Selanjutnya kata *al-sharī'ah* awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode. Metode

³³ Aḥsan Liḥsāsanah, *Fiqh al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Shāṭibī* (Mesir: Dār al-Salām, 2008), 11. Shawqī ḍayf, et al. *al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Mesir: Maktabat al-Shurūq alDawlīyah, 2004), 738.

³⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 343.

tersebut disebut *al-shir'ah* karena memiliki arti yang sama dengan *al-shar'* dan *al-sharī'ah* yang bermakna agama Allah.³⁵

Kata *al-sharī'ah* secara etimologi adalah “agama, millah, metode, jalan, dan sunnah”. Secara terminologi “aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*'amalīyah*)”. Kata *al-sharī'ah* juga diartikan “sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, melalui al-Qur'an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum (*tashrī'īyan 'imliyan*).³⁶

Sedangkan secara terminologi, kata *Maqāsid al-Sharī'ah* adalah tujuan, nilai, dan faidah yang ingin dicapai dari ditutunkannya syariah, baik secara global maupun secara terperinci.

Jasser Auda³⁷ menjelaskan bahwa *Maqāsid al-Sharī'ah* adalah sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh shari'at Islam dengan cara memperbolehkan atau melarang suatu hal. *Maqāsid Al-Syāri'ah* juga berarti sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasai proses *al-tash'ri' al-islami* (penyusunan hukum berdasar shariat Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia,

³⁵ Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādīmī, 'Ilm al-Maqāsid al-Sharī'iyah (Riyād: Maktabat Al-'Abikān, 2001), 14.

³⁶ Aḥmad al-Raysūnī, al-Fikr al-Maqāsidī Qawā'iduh wa Fawā'iduh (Rabāt: al-Dār al-Bayḍā', 1999), 10. Lihat juga Mawardi, Fiḥ Minoritas, 179.

³⁷ Jasser auda, *Maqāsid Al-Syāri'ah: A Beginner's Guide*, terjemah oleh 'Ali Abdelmon'im, *Maqāsid Al-Syāri'ah untuk Pemula* (Suka Press, tk; tt), hlm 4

kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya.

Pengertian *maqāsid al-syarī'ah* menurut Yusuf Al-Qardhawi³⁸ ialah tujuan yang menjadi sasaran nash dan hukum-hukum partikular untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia, berupa perintah, larangan, dan kebolehan. *Maqāsid asy-syarī'ah* juga bisa diartikan dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya setiap hukum.

Wahbah al-Zuhaili³⁹ mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.

2. Dasar Hukum *Maqāsid Al-Syāri'ah*

Dasar hukum maqashid al-syariah telah tercatat dalam nash Al-qur'an. Dan Allah telah mengutus secara keseluruhan kepada para rasul agar mencapai syariat sebagai pedoman manusia agar dapat diamalkan.⁴⁰

Sebagaimana firman Allah SWT , yaitu:

- a. Q.S An-nisa/4:165

17-18

³⁸ Yusuf al- Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021),

³⁹ Wahab al-zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Bayrut : Dar al-Fikr, 1986), 1017.

⁴⁰ Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2*, (Cet II; Jakarta; Pt Nimas Multima, 1997), h. 171.

الرُّسُلِ بَعْدَ ۙ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ لِيَكُونَ لِنَاسٍ لِمَنْدِرِينَ مُبَشِّرِينَ رُسُلًا

حَكِيمًا عَزِيزًا اللَّهُ ۙ وَكَانَ

Artinya : “(Kami mengutus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁴¹

b. Q.S Az-zariyat/51:56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۚ

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaku”.⁴²

c. Q.S An-Nahl / 16:9

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya : “Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar)”.⁴³

d. Q.S Al-Jaatsiyah / 45:18

⁴¹ Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemanya, 4:165.

⁴² Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemanya, 51:56

⁴³ Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemanya, 16:9

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا

يَعْلَمُونَ

Artinya : “Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.⁴⁴

e. Q.S Al-Maidah / 5:48

... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِعَةً وَمِنْهَا جَاءَ ...

Artinya : “...Kami berikan aturan dan jalan yang terang...”⁴⁵

3. Pembagian *Maqāṣid Al-Syāri'ah*

Menurut As-Syatibi⁴⁶ *maqāṣid al-syāri'ah* memiliki tujuan *syāri'ah* yakni kemaslahatan manusia, dan membagi *maqāṣid al-syāri'ah* menjadi tiga, sebagai berikut⁴⁷ :

1. *Dharuriyah* (Primer)

Dharuriyah atau Kebutuhan primer ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia.

⁴⁴ Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemanya 45:18

⁴⁵ Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemanya 5:48

⁴⁶ Abu Ishak Asy-Syathibi, Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah jilid 2, 413.

⁴⁷ Adiwarmarman Azwar karim, *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, (Jakarta : Pt rajagrafindo Persada, 2017, 324

Jika dia luput dari kehidupan asasi manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Masalah dharuriyah ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika manusia rusak maka akan muncul fitnah dan ancaman besar.

Dalam memnuhi kebutuhan primer yang paling utama yang harus diperhatikan adalah kemaslahatan, akan tetapi apabila dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa diperbolehkan memakan makanan yang haram, tapi hanya pada keadaan darurat saja. Apabila tidak dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa seseorang memakan makanan haram dilarang dalam Islam⁴⁸

2. *Hajjiyah* (Sekunder)

Hajjiyah atau kebutuhan sekunder, dimana dalam tingkatan ini apabila kebutuhan tersebut tidak dapat diwujudkan tidak sampai mengancam kemaslahatan manusia, namun bisa mengakibatkan terjadinya hambatan dan kesulitan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Oleh karena itu kebutuhan atau *Maqāsid Al- al-hajjiyyah* dibutuhkan untuk mempermudah mencapai kepentingan yang bersifat daruriyah dan menyingkarkan hal-hal yang mempersulit terwujudnya kebutuhan *daruriyyah*. Oleh karena fungsinya

⁴⁸ Annisa Masruri Zaimsyah & Sri Herianingrum, *Tinjauan Maqāsid Al-Syāri'ah Terhadap Konsumsi*, (Surabaya : 'Ulūmunā : Jurnal Studi Keislaman Vol.5 No.1 Juni 2019), 30.

yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kebutuhan *hajiyyah* ini kehadirannya sangat dibutuhkan.

Misalnya untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer maka dibutuhkan berbagai fasilitas misalnya masjid, tanpa adanya masjid tujuan untuk memelihara agama (*hifz al-din*) tidaklah gagal atau rusak secara total namun bisa mengakibatkan munculnya berbagai kesulitan.⁴⁹

3. *Tahsiniyat* (tersier)

Tahsiniyat atau kebutuhan tersier Adalah tingkatan kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi Tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima hal Pokok tadi dan tidak menimbulkan kesulitan. Menurut alShātībī pada tingkatan ini yang menjadi ukuran adalah halhal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, Menghindari halhal yang tidak enak dipandang menurut kepatutan dan sesuai dengan tuntutan norma sosial dan akhlak. Pada tingkatan ini kebutuhan *hajiyyah* bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan nas alQuran dan al-Hadis.⁵⁰

Imam al-Syatibi⁵¹ berkata bahwa “tidaklah syariat itu dibuat kecuali agar merealisasikan manusia baik didunia

⁴⁹ Akmaludin Sya’bani, *Maqāsid Al-Syāri’ah Metode Ijtihad*, (Portal Jurnal Online Kopertais Wilayah IV, Volume VIII Nomor 1 Januari - Juni 2015), 133.

⁵⁰ Ahmad Junaidi, *Maqāsid Al-Sharī’ah Dalam Kajian Hukum Islam*, (Depok : Penerbit Pena Salsabila, Juli 2021), 70.

⁵¹ Abu Ishak Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah* jilid 2, 413.

maupun diakhirat dan agar mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka. Hukum syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang hakiki memiliki tujuan kepada terpeliharanya lima perkara yakni, Agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan, sebagai berikut :⁵²

1) Menjaga agama (hifz diin)

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terkandung dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak al-shāri' dan termasuk memelihara agama.⁵³

Sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama, maka Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk beribadah. Diantara bentuk ibadah tersebut adalah shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan lain-lain. Dengan menjalankan ibadah-ibadah itu, akan tegaklah din seseorang. Berdasarkan tingkatannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

⁵² Zulhasari Mustafā, "Probelmatika Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan". (Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 2020), 548

⁵³ Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Syāri'ah Versus Usūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, September 2019), 25

- a. Memelihara agama dalam peringkat *Dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama.
- b. Memelihara Agama dalam peringkat *Hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

2) Menjaga jiwa (hifz al-nafs)

Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia ini. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam ialah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.⁵⁴

Berdasarkan tingkat tingkatannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa, dalam peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut Belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak

⁵⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013), 22.

akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

- c. Memelihara dalam tingkat tahsiniyyat, seperti ditetapkan tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3) Menjaga akal (hifz aql)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihny baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.⁵⁵

Untuk memelihara akal, Islam mengharamkan khamar dan segala Jenis makanan dan minum yang memabukan karena merusak akal, serta memberikan hukuman kepada peminum khamar. Islam juga Menjamin kreatifitas berfikir dan mengeluarkan pendapat.⁵⁶

⁵⁵ Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyah, *Naḥwa Taf’īl Maqāṣid al-Sharī‘ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 143.

⁵⁶ Diyan Putri Ayu, Tinjauan *Maqāṣid Al-Syāri’ah*, (Al-Manhaj, Vol. 1, No. 2 Juli 2019), 236.

Dilihat dari segi tingkatannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara aqal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi aqal.
- b. Memelihara aqal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkannya menurut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak aqal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara aqal dalam peringkat tahsiniyyat. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi aqal secara langsung.

4) Menjaga keturunan (hifz nasl)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (al-'rd) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah

menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.⁵⁷

Membedakan memelihara keturunan menjadi tiga :

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi

⁵⁷ Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Syāri'ah* Versus Usūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam), (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, September 2019), 49

keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5) Menjaga harta (hifz mall)

Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menyalahgunakan dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta disyaratkan usaha-usaha yang halal, seperti bertani, berdagang, mengelola industri.⁵⁸

Memperoleh harta yang halal, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam⁵⁹

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti Syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan

⁵⁸ Diyan Putri Ayu, *Tinjauan Maqāsid Al-Syāri'ah*, (Al-Manhaj, Vol. 1, No. 2 Juli 2019), 236.

⁵⁹ Atiqi Chollisni, *Analisis ma Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang*, Vol.7 Np,1, (April 2016), 50.

cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

- b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

4. Perbedaan Syariah, Fiqih, dan Hukum

1. Syariat, terdapat di dalam al-Qur'an dan kitab-kitab hadis. Kalau kita berbicara tentang syariat, yang dimaksud adalah wahyu Allah dan sunnahh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya, sedangkan apabila kita berbicara tentang fikih, yang dimaksud adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dan hasil pemahaman itu.

2. Syariat bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas karena ke dalamnya, oleh banyak ahli, dimasukkan juga akidah dan akhlak. Sedangkan fikih bersifat instrumental, ruang lingkungannya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang biasanya disebut sebagai perbuatan hukum.
3. Syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, karena itu berlaku abadi sedangkan fikih adalah karya manusia yang tidak berlaku abadi, dapat berubah dari masa ke masa.
4. Syariat hanya satu, sedangkan fikih mungkin lebih dari satu seperti (misalnya) terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah Mazhab.
5. Syariat menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih menunjukkan keragamannya.⁶⁰
6. Fiqh dan hukum islam, cakupan fiqh lebih luas daripada hukum islam karena hukum islam merupakan hasil dari ijtihad ulama yang melahirkan kitab fiqh.
7. Hukum islam memiliki produk pemikiran hukum yurisprudensi, undang- undang, dan teori sosiologi hukum. Sedangkan fiqh pada awalnya hasil atau kumpulan dari ceramah atau fatwa

⁶⁰ Nurhayati, *MEMAHAMI KONSEP SYARIAH, FIKIH, HUKUM DAN USHUL FIKIH*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : Volume 2 | Nomor 2 | Juli-Desember 2018

ulama yang kemudian dihimpun dalam satu buku atau beberapa buku.⁶¹

5. *Maqāṣid Al-Syāri'ah* Keluarga

Maqāṣid Al-Syāri'ah dalam urusan keluarga (*Maqāṣid Al-Syāri'ah*) merupakan salah satu terma baru dalam kajian *Maqāṣid Al-Syāri'ah* yang berkembang di era kontemporer. Hadirnya terma ini pada dasarnya merupakan implikasi atas adanya gerakan pembaharuan *Maqāṣid Al-Syāri'ah* abad 20 oleh sejumlah sarjanawan muslim. Gerakan pembaharuan ini memproyeksikan evolusi konsep *Maqāṣid Al-Syāri'ah* dari kondisi sebelumnya berupa kajian berbasis nilai menjadi sebuah pendekatan. Sejauh ini hanya ditemukan beberapa sarjanawan yang mempunyai gagasan konseptual seputar *maqāṣid* hukum keluarga, baik secara utuh maupun parsial.⁶²

Bagi Jamaluddin 'Atiyyah⁶³, tujuan-tujuan hukum keluarga sebagai *maqāṣid* spesifik semestinya merupakan hasil pereduksian nilai-nilai *maqāṣid* dari teks-teks syariat yang memuat aturan-aturan hukum keluarga secara khusus, dengan tanpa adanya konsolidasi dengan tujuantujuan universal syariat, sebagaimana langkah metodik

⁶¹ https://www.academia.edu/28732446/Persamaan_dan_Perbedaan_Antara_Syariat_Fiqh_Hukum_Islam_dan_Hukum_Nasional_yang_Menganut_Prinsip_prinsip_Syariat

⁶² Muhammad Tahir ibn 'Asyur, *Maqāṣid Al-Syāri'ah* al-Islamiyyah, 430.

⁶³ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqāṣid Al-Syāri'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 135 dan 148.

yang ditempuh al-Shatibi dalam mengungkap *maqāṣid* al-Khitab (tujuan-tujuan teks syariat)

Sebagaimana dipaparkan mengenai klasifikasi *maqāṣid al-syāri'ah* berdasarkan lingkup tujuan syariat, yaitu terdiri atas tiga tingkatan: tujuan-tujuan parsial, tujuan-tujuan spesifik, dan tujuan-tujuan universal. Berdasarkan klasifikasi ini maka *maqāṣid* hukum keluarga berada pada tingkatan tujuan-tujuan spesifik di bidang hukum syariat. Klasifikasi ini rupanya menjadi tumpuan Jamaluddin 'Atiyyah dalam mengungkap *maqāṣid* hukum keluarga, yang secara metodik menempuh langkah analisis terhadap nilai-nilai atau tujuan-tujuan al-Quran (*al-Qiym al-Qur'aniyyah*) pada bidang hukum keluarga yang diintegrasikan dengan nilai-nilai hukum pada bidang-bidang syariat lainnya yang dipandang relevan.⁶⁴

Adapun nilai-nilai hukum pada bidang-bidang syariat lain di luar bidang hukum keluarga yang diintegrasikan adalah bidang-bidang hukum yang mempunyai peran dalam membangun kehidupan keluarga, seperti bidang ekonomi dan bidang pendidikan.²² Dengan konsepsi ini ia mengungkap tujuh kesimpulan nilai syariat yang menjadi *maqāṣid* hukum keluarga: (1) Pengaturan hubungan suami istri; (2) Pemeliharaan nasab (regenerasi manusia); (3) Merealisasikan ketenangan jiwa, cinta dan kasih sayang; (4) Pemeliharaan garis nasab; (5) Pemeliharaan agama; (6) Pengaturan

⁶⁴ Zainab al-'Alwani, al-Usrah fi al- *Maqāṣid Al-Syāri'ah*, 145.

menajemen institusional keluarga; dan (7) Pengaturan manajemen ekonomi keluarga.⁶⁵

Menurut ‘Abd al-Majid al-Najar⁶⁶, memelihara kehidupan masyarakat sebagai *maqāṣid* universal mempunyai dua jenis *maqāṣid* turunan dalam tingkatan *maqāṣid* spesifik, yaitu memelihara regenerasi manusia (*hifz al-Nasab*) dan memelihara eksistensi kehidupan masyarakat (*hifz al-Kayan al-Ijtima’i*). Untuk *maqāṣid* jenis pertama, yaitu memelihara regenerasi manusia terproyeksi pada pemeliharaan *maqāṣid* parsial berupa perlindungan hukum terhadap hak reproduksi manusia dan pemeliharaan garis nasab. Sedangkan untuk jenis kedua, memelihara eksistensi kehidupan masyarakat, terproyeksi melalui pemeliharaan atas sejumlah instansi masyarakat termasuk instansi keluarga, dan pemeliharaan atas terjalinnya interaksi dalam kehidupan masyarakat.⁶⁷

Zainab al-‘Alwani⁶⁸, diawali dengan mengamati konsepsi keluarga di dalam al-Quran yang dilanjutkan pada pengamatan implementasinya di era kenabian. Ia menemukan ada empat unsur pembentuk keluarga yang terkandung dalam al-Quran, yaitu: ketauhidan (al-Tawhid), kepemimpinan (al-Istikhlaf), wilayah (al-

⁶⁵ Jamaluddin ‘Atiyah, *Nahwa Taf’il Maqāṣid Al-Syāri’ah*, 135.

⁶⁶ ‘Abd al-Majid al-Najar, *Maqāṣid Al-Syāri’ah bi Ab’ad Jadidah*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, cet. II, 2008), hlm. 40.

⁶⁷ Ibid, 145.

⁶⁸ Zainab al-‘Alwani, *al-Usrah fi Maqāṣid Al-Syāri’ah*, hlm. 71.

Wilayah) dan perkawinan (al-Zawjiyyah). Sedangkan implementasi dari empat unsur tersebut menunjuk pada beberapa nilai *maqāsid* hukum keluarga yang direduksi dari sejumlah aturan hukum parsial di era kenabian, yaitu: (1) Tujuan perkawinan secara syariat; (2) Tujuan menciptakan keharmonisan dan kelestarian keluarga; (3) Tujuan memperbaiki hubungan sexual antar jenis secara lebih beretika; (4) Tujuan pemeliharaan regenerasi manusia (5) Tujuan penyelesaian konflik secara baik dalam kasus perceraian.

Kajian *Maqāsid Al-Syāri'ah* dalam urusan keluarga, merupakan suatu kajian *maqasid* yang mengkaji nilai-nilai dan makna-makna yang menjadi tujuan pensyariaan hukum Islam dalam urusan keluarga secara khusus. Bidang urusan keluarga yang dimaksud adalah berupa serangkaian tata aturan hukum Islam yang mengatur perilaku kehidupan keluarga, yang diawali sejak awal pembentukan keluarga, keberlangsungan keluarga, hingga pada akhir kehidupan keluarga. Sebab, pemaknaan keluarga dalam studi hukum Islam adalah, suatu instansi sosial kecil yang terbentuk dari sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah akad syar'i yang menghalalkan hubungan bagi keduanya, sehingga dapat melahirkan keturunan dan hubungan kekerabatan.⁶⁹

Syariat pernikahan merupakan sebuah tuntunan dan pedoman yang diajarkan agama Islam kepada manusia untuk menjalin ikatan

⁶⁹ Muhammad Tahir ibn 'Asyur, *Maqāsid Al-Syāri'ah* al-Islamiyyah, 430.

perkawinan. Tujuan pokok disyariatkannya pernikahan adalah : (1) Tujuan memelihara garis nasab; (2) Tujuan menciptakan suasana yang kondusif baik dalam merealisasikan hifz al-Nasal, melalui tuntunan akad nikah dan pemberlakuan hak-kewajiban suami istri; (3) Tujuan mewujudkan ketenangan jiwa, cinta dan kasih sayang; (4) Tujuan membangun interaksi sosial yang baik; (5) Tujuan pemenuhan hasrat seksual secara etis, terkendali dan penuh kebahagiaan.⁷⁰

Keluarga dalam perspektif *maqasid*, merupakan lembaga yang menjaga tata kehidupan masyarakat, dari keluarga akan melahirkan individu-individu yang terdidik sebagai anggota masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, upaya pembinaan keluarga perlu dilandaskan pada prinsip-prinsip *maqāsid al-syāri'ah* bersama perangkat metode pemikirannya yang berorientasi untuk mewujudkan kemaslahatan pada skala global. Di sisi lain, pembinaan keluarga berlandaskan pada prinsip-prinsip *maqāsid al-syāri'ah* akan mampu menciptakan langkah-langkah strategis yang relevan sebagai kebutuhan dalam keberlangsungan keluarga di era kontemporer.⁷¹

⁷⁰ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqāsid Al-Syāri'ah*, 135 dan 149-dst. Nu'man Jughaim, *al-Muharra fi Maqāsid Al-Syāri'ah al-Islamiyyah*, 195.

⁷¹ Jamilah Farash, *Maqāsid Al-Syāri'ah fi al-Usrah wa Dawruha fi Taf'il Qawanin al-Usrah fi al-Bilad al-Islamiyyah* dalam Qadaya al-Usrah al-Muslimah al-Mu'asirah, al-Mu'tamar al-Dawli alTasi', 1025.

Salah satu tujuan konsep *maqāsid al-syāri'ah* dalam membangun keluarga adalah, menciptakan Keharmonisan; keharmonisan keluarga tidak sebatas berupa kesejahteraan lahir batin bagi suami dan istri. Lebih dari itu, prinsip keharmonisan yang patut dipegangi dalam kehidupan keluarga yaitu: (1) keharmonisan sakinah (ketenangan hidup bagi suami istri), (2) keharmonisan mawaddah (ikatan cinta bagi anak keturunan), dan (3) keharmonisan rahmah (kasih sayang untuk sanak famili).⁷²

B. Keharmonisan

1. Pengertian Keharmonisan

Secara terminologi Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari Keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.⁷³ Dalam pengertian Kamus besar Bahasa Indonesia, harmonis adalah bersangkut paut (mengenai). Sedangkan keharmonisan berarti perihal (keadaan) harmonis, keselarasan, dan keserasian.⁷⁴

⁷² Muhammad Rashid Rid{a, alHayah al-Zawjiyyah, (Kuwait: Maktabah al-Imam al-Dhahabi, 2011), 7.

⁷³ Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), Hlm 299

⁷⁴ KBBI, <https://jagokata.com/keharmonisan.html> (diakses pada: rabu, 28 November 2018, 08:21).

Keharmonisan merupakan keserasian, keadaan yang selaras dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga. Keharmonisan merupakan situasi maupun kondisi dalam sebuah keluarga terjalin kasih sayang, saling mengerti, saling memberi dukungan satu sama lain dalam anggota keluarganya, minimnya konflik. Keharmonisan dapat terwujud apabila dalam unsur keluarga bisa berfungsi dan berperan dengan sebagaimana mestinya serta dapat berpegang teguh pada nilai-nilai agama, maka interaksi sosial dalam anggotanya dapat tercipta.

Keluarga harmonis adalah keinginan setiap individu yang membentuk rumah tangga, Dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis harus memiliki kesadaran peran dan fungsi dalam keluarga seperti menerima keberadaan dan keadaan dalam suatu keluarga. Keharmonisan keluarga merupakan wujud dari keluarga dan harapan yang harus dipelihara di dalam keluarga, keharmonisan keluarga adalah tempat yang menyenangkan dan positif karena dalam suatu anggota keluarga telah di ajarkan bagaimana cara memperlakukan sesama anggota keluarga dengan baik, dalam suatu keluarga jika menjalankan hak dan kewajiban maka akan terjalin hubungan kasih sayang, saling pengertian, saling berkomunikasi dengan baik sesama anggota keluarga.⁷⁵

⁷⁵ Yoga Hadi Putra, dkk, *Merawat Keharmonisan Masyarakat Lokal*, (Jakarta : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 83

Kata keluarga dalam bahasa arab adalah 'ushrah. Kata ini juga berarti keluarga dan saudara seorang laki-laki. Namun, 'ushrah juga bermakna tameng atau perisai pelindung. Selain itu, kata itu juga dipakai untuk menyebutkan kata yang berarti sebuah komunitas yang diikat oleh satu kesatuan. Semua pengertian ini membentuk sebuah makna yang dapat disimpulkan sebagai ikatan yang sangat kuat.⁷⁶

Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah kelompok yang terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, dimana hubungan tersebut sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama, dimana saja dalam satuan masyarakat manusia.⁷⁷

Keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial. Keharmonisan keluarga itu akan

⁷⁶ Zaidan Abdul Baqi, *Sukses Keluarga Mendidik Balita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2005), 7.

⁷⁷ Marhisar Simatupang, Nur Ainy Sadijah, Randwitya Ayu, *The Commuter Family : Keharmonisan Keluarga*, (Jawa Tengah : Eureka Media Aksara, November 2021), 12.

terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama kita, maka interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga itu akan dapat diciptakan.⁷⁸

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang bisa menerima kekurangan pasangan. Keluarga yang harmonis merupakan salah satu hal yang menjadi ciri keluarga ideal. Keluarga harmonis adalah yang mampu memberikan kenyamanan psikologis dan dapat menjadi teman berbagi/cerita. Keluarga ideal adalah keluarga yang saling menghormati, saling mengingatkan, saling mendukung, dan menerima apa adanya antara suami istri.⁷⁹

2. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Keluarga sejahtera merupakan tujuan penting, maka untuk menciptakannya perlu diperhatikan faktor-faktor berikut :

- a. Perhatian. Yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terhadap perubahan pada setiap anggotanya.

⁷⁸ Ester Lia Siahaan, Istiana, Syafrizaldi, *Hubungan Antara Keharmonisan Dalam Keluarga Konsep Diri Remaja Kelas X Dan XI SMA Negeri 2 Siborongborong*, (Jurnal Psikologi Konseling Vol. 12 No.1, Juni 2018), 150.

⁷⁹ Siti Mas'udah, *SOSIOLOGI KELUARGA: Konsep, Teori, dan Permasalahan Keluarga*, (Jakarta : Kencana, 2023), 158.

- b. Pengetahuan. Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.
- c. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan Pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian pengertian.
- d. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang ini lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.
- e. Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya

kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.

Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan kebosanan dan kestatisan. Penyesuaian harus selalu mengikuti setiap perubahan baik dari pihak orang tua maupun anak.

Keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor berikut :

- a. Faktor kesejahteraan jiwa. Yaitu redahnya frekwensi pertengkaran dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
- b. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
- c. Faktor keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan

hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga.

Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan isteri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. Makin banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak mau berkorban maka pihak satunya harus banyak berkorban. Jika pengorbanan tersebut telah melampaui batas atau kerelaannya maka keluarga tersebut terancam. Maka fahamilah keadaan pasangan, baik kelebihan maupun kekurangan yang kecil hingga yang terbesar untuk mengerti sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Rencana kehidupan yang dilakukan kedua belah pihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena dengan perencanaan ini keluarga bisa mengantisipasi hal yang akan datang dan terjadi saling membantu untuk misi keluarga.⁸⁰

3. Upaya Menjaga keharmonisan Keluarga

a. Saling Menghargai

Keluarga harmonis adalah yang memberikan tempat bagi setiap anggotanya untuk menghargai perubahan yang terjadi dan

⁸⁰ Riana Friska Siahaan, *MEMBANGUN KELUARGA YANG SUKSES DAN HARMONIS*, (Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol. 14 (28) Desember 2016), 61

mengajarkan keterampilan berinteraksi kepada anak dengan lingkungannya yang lebih luas.

b. Menjalin Komunikasi yang Asertif Antara Suami dan Istri

Dalam menjaga keharmonisan keluarga, perlu adanya komunikasi yang baik antara anggota keluarga, terutama suami dan istri. Perlu adanya saling tukar pendapat antara suami istri. Tak jarang terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi, sehingga ada rasa tidak sesuai harapan.

c. Quality time bersama Keluarga

Yaitu memanfaatkan waktu luang dengan berlibur atau sekedar makan berkumpul bersama keluarga. Istri yang bekerja di sektor publik cenderung mudah stress karena adanya tekanan di tempat kerja, tugas-tugas kantor yang banyak, sehingga dengan adanya quality time bersama bisa membantu rasa stress yang ada.

d. Saling Bergotong Royong dalam Keluarga

Dalam kehidupan berkeluarga tentu saja banyak beban yang harus dipikul, misalnya beban ekonomi, dalam hal ini suami harus mencari nafkah dan istri harus membelanjakannya dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan kerjasama yang baik dalam mendidik anak yang dalam hal ini diperlukan kerjasama yang baik antara lain dalam bentuk sama-sama saling memperbaiki diri sebagai orang tua karena mendidik anak perlu memberikan tauladan yang baik.

Dan juga kerjasama dalam hal lain, misalnya saja sang suami membantu istri dalam menyelesaikan pekerjaan rumah seperti membantu menyapu lantai, atau bahkan membantu mengasuh anak saat istri sedang melakukan pekerjaan rumah yang lain.⁸¹

Cara menjaga keharmonisan rumah tangga menurut agama Islam yaitu:

b. Perlakuan Baik dan Ketaatan Kewajiban

suami terhadap istri dalam Islam yaitu memperlakukan istri dengan baik, bersikap lapang dada, serta sabar menghadapi istri sesuai dengan yang dianjurkan dalam syariat. Sementara kewajiban istri terhadap suami dalam Islam adalah mentaati perintah suami (selama perintah itu dalam hal kebaikan).

c. Saling Memahami

Kewajiban dalam rumah tangga bagi suami/istri yaitu saling memahami keadaan yang demikian demi mencapai keselarasan dalam berumah tangga.

d. Jujur Satu Sama Lain

Dalam kehidupan berumah tangga tidaklah luput dari yang namanya perbedaan pendapat dan ketidaksinambungan dalam berbagai hal. Kunci rumah

⁸¹ Eka Widyanti dan Akhmad Sofyan, *UPAYA WANITA KARIR PENGURUS GERAKAN PRAMUKA DALAM MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA*, (Samarinda : Jurnal Al-Risalah, Volume 16, Nomor 2, Juli - Desember 2020), 125.

tangga yang bahagia dan harmonis yaitu saling memahami satu sama lain dan harus bisa bersikap terbuka dan jujur akan apa yang dipikirkan dan yang hendak ingin dilakukan. Kejujuran merupakan fondasi penting dalam membangun rasa kepercayaan satu sama lain. Sulit untuk memahami pasangan jika tidak ada rasa kepercayaan di antara keduanya. Jika suami atau istri ada yang melakukan kesalahan, janganlah sungkan untuk terlebih dahulu meminta maaf. Keberanian dalam mengakui kesalahan tentu akan meningkatkan rasa percaya oleh pasangan.

e. Saling Menghormati

Tiap individu merasa perlu untuk dihormati dan dihargai, termasuk bagi pasangan suami istri. Istri diwajibkan untuk taat dan mematuhi suaminya. Begitu pula dengan suami harus menghormati istri. Sehingga tercipta rasa saling menghargai satu sama lain.

f. Berusaha Menyenangkan Pasangan

Menyenangkan pasangan ada berbagai cara, termasuk saat istri berdandan cantik (yang memang seharusnya dilakukan hanya untuk suami) dan memasak makanan kesukaan suami, atau suami yang memuji masakan istri karena pada dasarnya manusia

memang senang ketika mendapat pujian. Maka, saling memujilah satu sama lain. Terutama apabila memuji dilakukan di hadapan orang lain misalnya Keluarga atau teman dengan menyebut kebaikan suami atau istri. Memprioritaskan satu sama lain guna menumbuhkan rasa sayang Cinta di antara pasangan.

g. Mencari Solusi Bersama

Suami atau istri adalah partner dalam berbagai hal. Bahkan jika hanya masalah kecil saja, tidak ada salahnya untuk meminta pendapat pada pasangan untuk menemukan penyelesaian. Dengan begitu, hubungan antar suami istri akan semakin erat.

h. Qana'ah

Yang namanya hidup berumah tangga, artinya harus berusaha mandiri demi mencukupi kebutuhan bersama-sama. Jangan membandingkan dengan keadaan ketika sebelum menikah yang apa-apanya saja bisa didapatkan dari orang tua atau oleh pendapatan sendiri. Saat berumah tangga haruslah bisa membagi dengan baik dan bijak mana kebutuhan pribadi dan mana kebutuhan bersama. Bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Swt. atas rezeki yang diterima akan membuat kehidupan berumah tangga terasa lebih berkah.

i. Toleransi, Solidaritas dan Kepedulian

Tidak benar untuk menuntut kesempurnaan dari suami maupun istri karena pada dasarnya manusia tidaklah ada yang sempurna (kesempurnaan hanya milik Allah Swt.). Baik suami maupun istri pasti tidak luput dari yang namanya berbuat kesalahan. Oleh sebab itu, penting untuk memiliki rasa toleransi demi menghindari kekeliruan apalagi kekerasan. Bila masing-masing tidak ada yang mau mengalah, maka yang terjadi hanyalah rasa dendam dan rumah tangga pun jadi berantakan. Cara Menghilangkan Dendam dalam Islam yaitu dengan carasaling menguatkan satu sama lain merupakan bentuk nyata dari rasa peduli.

j. Sakralitas Rumah Tangga

Sakralitas di sini maksudnya adalah di mana dalam berumah tangga segala sesuatunya harus didasari atas ketaatan terhadap syariat Allah Swt. Membangun rumah tangga jika hanya dipandang dari segi materi tentu akan terasa berat. Maka, ingatlah bahwa tujuan Membangun Rumah Tangga dalam Islam adalah untuk mendapat kebaikan dengan berkah dari Allah Swt.

Dengan begitu, masalah apapun yang dihadapi dalam

lingkup rumah tangga insya Allah akan bisa dihadapi dan dilewati bersama.⁸²



⁸² Budi Sunarso, *MERAJUT KEBAHAGIAN KELUARGA (PERSPEKTIF SOSIAL AGAMA) JILID 2*, (Yogyakarta : CV BUDI UTAMA, 2022), 24.

BAB III

PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN DI DESA TRISONO KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis

Desa Trisono merupakan salah satu desa di kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Trisono berada di dataran rendah kabupaten Ponorogo di bagian timur, dengan jarak tempuh 8 Km dari pusat kota kabupaten dan 2.000 Km dari ibu Kota Provinsi. Sebelah utara desa Trisono adalah sungai yang berbatasan dengan desa Tambakmas (Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun), sebelah selatan berbatasan desa Lembah (Kecamatan Babadan), sebelah barat berbatasan desa Sukosari (Kecamatan Babadan), dan sebelah timur berbatasan desa Purwosari (Kecamatan Babadan). 423,856 ha.

Kelurahan Kartoharjo terdiri dari Rukun Warga (RT) dan Rukun Tetangga (RT). Dengan luas wilayah seluruhnya 94,00 Ha. Adapun rinciannya sebagai berikut :⁸³

- a. Luas tanah sawah : 382,50 Ha
- b. Luas tanah kering : 93,20 Ha

⁸³ Format Data Potensi Desa dan Kelurahan Tahun 2022

- c. Luas tanah basah : 0,00 Ha
- d. Luas tanah perkebunan : 0,00 Ha
- e. Luas fasilitas umum : 52,93 Ha
- f. Luas tanah hutan : 0,00 Ha

2. Demografis Kelurahan Kartoharjo

Berdasarkan data statistik di kantor lurah jumlah penduduk 2022 di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo penduduknya berjumlah 5.218 jiwa, diantaranya penduduk laki-laki sebanyak 2.661 jiwa dan penduduk perempuan 2.557 jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga sesuai data pada tahun 2022 jumlah keluarga di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ada 1.919 jiwa, diantaranya kepala keluarga laki-laki sebanyak 1.555 jiwa dan kepala keluarga perempuan 364 jiwa.⁸⁴

Tabel 3.1

Jumlah Kependudukan

1.	Jumlah Penduduk	Jenis kelamin	
		Laki-laki	2661
		Perempuan	2557
2.	Jumlah Keluarga	KK Laki-laki	1555 kk

⁸⁴ Format Isian Data Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan 2022

		KK Perempuan	364 kk
--	--	--------------	--------

Sumber : Format isian data tingkat perkembangan desa dan kelurahan tahun 2022

Tabel 3.2
Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	143 orang	145 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	134 orang	127 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	355 orang	424 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	123 orang	101 orang
Tamat SD/ sederajat	689 orang	712 orang
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	87 orang	72 orang
Tamat SMP/ sederajat	99 orang	102 orang
Tamat D-3/ sederajat	27 orang	33 orang

Jumlah total	3.767 orang
---------------------	--------------------

Sumber : Format isian data tingkat perkembangan desa dan kelurahan tahun 2022

3. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo

Masyarakat Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo

memiliki bermacam-macam Mata pencaharian, diantaranya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Mata Pencaharian Pokok

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	847 orang	682 orang
Buruh Migran	127 orang	142 orang
Pedagang barang kelontong	28 orang	40 orang
Montir	5 orang	0 orang
TNI	3 orang	0 orang
Polri	4 orang	0 orang
Guru swasta	6 orang	8 orang

Dukun tradisional	6 orang	6 orang
Pemulung	0 orang	1 orang
Tukang Rias	0 orang	5 orang
Tukang Sumur	2 orang	0 orang
Tukang Cukur	5 orang	0 orang
Tukang Las	Tukang Las	8 orang
Pelaut	4 orang	0 orang
Jumlah total	1.934	

Sumber : Format isian data potensi dan kelurahan tahun 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo paling banyak sebagai petani. Hal ini dikarenakan daerah tersebut dikelilingi oleh sungai sehingga dapat digunakan untuk pengairan sawah, dan lahannya luas, sehingga cocok untuk dijadikan lahan pertanian.⁸⁵

B. Profil Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Berikut peneliti akan memaparkan profil dari sepuluh informan yang telah diwawancarai di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo :

1. Pasangan Tri Handoko dan Marwin Novita Ningrum

⁸⁵ Format Isian Data Potensi Desa dan Kelurahan Tahun 2022

Pasangan bapak Tri Handoko dan ibu Marwin Novita Ningrum adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama lima (5) tahun terhitung sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Bapak Tri Handoko berusia 40 tahun, pendidikan terakhir SMA yang bekerja sebagai Petani, dan ibu Marwin Novita Ningrum berusia 42 tahun, pendidikan terakhir adalah SMP yang saat ini bekerja sebagai Ibu Rumah Tngga.

Pasangan ini bisa di bilang menikah di usia yang sudah tidak muda lagi, dikarenakan dulunya mereka dulunya bekerja di luar negara, bapak Tri Handoko yang bekerja di Jepang, dan ibu Marwin Novita Ningrum yang dulu bekerja sebagai TKI di Taiwan. Mereka bercerita salah satu alasan hingga sampai saat ini mereka belum dikaruniai anak adalah usia, menikah disaat sudah tidak muda lagi, dan alasan lainnya karena dulu bekerja di luar negeri, dan beranggapan kecapean karena bekerja terlalu keras.⁸⁶

2. Pasangan Nurhadi dan Titis

Pasangan bapak Nurhadi, dan ibu Diana adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama sebelas (11) tahun terhitung sejak tahun 2012 hingga tahun 2023. Bapak Nurhadi berusia 40 tahun, pendidikan terakhir adalah SMP yang saat ini bekerja sebagai Satpam, dan ibu Titis berusia 39 tahun, pendidikan terakhir adalah SMA yang saat ini bekerja sebagai pegawai swasta di

⁸⁶ Tri Handoko, dan Marwin Novita Ningrum, *hasil wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023

Koperasi Unit Desa di KUD Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Bapak Nurhadi sebelum menikah dengan ibu Titis sudah memiliki anak yang sekarang sudah berusia 19 tahun yang sekarang ini tengah menempuh pendidikan di UGM. Dulunya mereka bukan warga Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, mereka dulu tinggal di Desa..., Karena menikah sudah cukup lama dan belum juga dikaruniai anak akhirnya mereka pulang ke Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo tempat kelahirannya ibu Titis dan menetap di sana hingga sekarang.⁸⁷

3. Pasangan Agung dan Diana

Pasangan bapak Agung, dan ibu Titis adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama tujuh (7) tahun terhitung sejak tahun 2016 hingga tahun 2023. Bapak Agung berusia 40 tahun, pendidikan terakhir adalah SMA yang saat ini bekerja sebagai Tukang Bengkel, dan ibu Diana berusia 39 tahun, pendidikan terakhir adalah D-3 Kebidanan yang saat ini bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga.⁸⁸

4. Pasangan Hariadi dan Tatik

Pasangan bapak Hariadi, dan ibu Tatik adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama tujuh (7) tahun terhitung

⁸⁷ Nurhadi, dan Titis, *hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2023

⁸⁸ Agung, dan Diana, *hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2023

sejak tahun 2016 hingga tahun 2023. Bapak Hariadi berusia 41 tahun, pendidikan terakhir adalah SMP yang saat ini bekerja sebagai Petani, dan ibu Tatik berusia 40 tahun, pendidikan terakhir adalah SMP yang saat ini bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga.⁸⁹

5. Pasangan Suryanto dan Sri Lestari

Pasangan bapak Suryanto, dan ibu Sri Lestari adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama lima belas (15) tahun terhitung sejak tahun 2008 hingga tahun 2023. Bapak Nurhadi berusia 43 tahun, pendidikan terakhir adalah SMP yang saat ini bekerja sebagai Petani, dan ibu Sri Lestari berusia 36 tahun, pendidikan terakhir adalah SMP yang saat ini bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Pasangan.

Ibu Sri Lestari dulu sempat hamil dua kali tapi keguguran, lalu mendapatkan kesempatan hamil lagi, memasuki usia kehamilan tujuh bulan beliau mengalami kontarksi dan melahirkan dalam keadaan prematur, karena lahir dalam keadaan prematur, dan ketidakcukupan biaya, anaknya tidak dapat bertahan lama⁹⁰

6. Pasangan Heru dan Yuntini

Pasangan bapak Heru, dan ibu Yuntini adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama dua puluh (20) tahun terhitung sejak tahun 2003 hingga tahun 2023. Bapak Heru berusia 54 tahun, pendidikan terakhir adalah SMP yang saat ini bekerja

⁸⁹ Hariadi, dan Tatik, *hasil wawancara*, Ponorogo, 17 Mei 2023

⁹⁰ Suryanto, dan Sri Lestari, *hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2023

sebagai pekerja Swasta, dan ibu Yuntini berusia 50 tahun, pendidikan terakhir adalah SMP yang saat ini bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga.⁹¹

7. Pasangan Santoso dan Ulin

Pasangan bapak Santoso, dan ibu Ulin adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama dua puluh dua (22) tahun terhitung sejak tahun 2001 hingga tahun 2023. Bapak Santoso berusia 50 tahun, pendidikan terakhir adalah SMP yang saat ini bekerja sebagai Petani, dan ibu Ulin berusia 49 tahun, pendidikan terakhir adalah SMP yang saat ini bekerja sebagai Petani.

Sebelum menetap di Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, pasangan tersebut merantau ke Kalimantan, berencana bekerja disana agar memiliki tabungan untuk membangun rumah di Ponorogo. Dahulu ibu Ulin sempat hamil namun gagal, menurut cerita mereka saat usia kehamilan lima bulan mereka berencana pindah ke Jawa karena dirasa sudah cukup tabungannya, karena saat akan pindah dari Kalimantan ke Jawa harus menyebrang lautan, menurut orang tua Jawa bayi mereka hilang karena menyebrang laut Kalimantan ke Jawa.⁹²

8. Pasangan Hendrik dan Devi Nur

Pasangan bapak Hendrik, dan ibu Devi Nur adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama delapan (8) tahun

⁹¹ Heru, dan Yuntini, *hasil wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023

⁹² Santoso, dan Ulin, *hasil wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023

terhitung sejak tahun 2015 hingga tahun 2023. Bapak Santoso berusia 32 tahun, pendidikan terakhir adalah SD yang saat ini bekerja sebagai Petani, dan ibu Devi Nur berusia 35 tahun, pendidikan terakhir adalah SMP yang saat ini bekerja sebagai Petani.

Mereka dulu juga sempat hamil tiga kali, namun gagal semua, setelah di cek di dokter pasangan tersebut baik-baik saja, bahkan sudah minum vitamin, menjaga kandungan dengan baik, rajin kontrol ke dokter kandungan. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin agar mendapat keturunan, sekarang tinggal menunggu hasilnya sambil ber serah diri.⁹³

9. Pasangan Bambang dan Layem

Pasangan bapak Bambang, dan ibu Layem adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama dua Sembilan (9) tahun terhitung sejak tahun 2014 hingga tahun 2023. Bapak Bambang berusia 43 tahun, pendidikan terakhir adalah SD yang saat ini bekerja sebagai Petani, dan ibu Layem berusia 49 tahun, pendidikan terakhir adalah SD yang saat ini bekerja sebagai Petani.⁹⁴

10. Pasangan Unggul dan Winarsih

Pasangan bapak Unggul, dan ibu Winarsih adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama dua sembilan belas (19)

⁹³ Hendrik, dan Devi Nur, *hasil wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023

⁹⁴ Bambang, dan Layem, *hasil wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023

tahun terhitung sejak tahun 2004 hingga tahun 2023. Bapak Unggul berusia 55 tahun, pendidikan terakhir adalah SMP yang saat ini bekerja sebagai Petani, dan ibu Winarsih berusia 55 tahun, pendidikan terakhir adalah SMP yang saat ini bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga.

Bedsarakan cerita mereka salah satu faktor hingga sekarang mereka belum dikaruniani anak karena dulu disaat muda ibu Winarsih bekerja terlalu keras, hingga tanpa disadari tidak menjaga pola makan, dan disaat usia tua mengalami sakit tipes.⁹⁵

C. Keharmonisan Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Keharmonisan merupakan relasi yang selaras dan serasi antara anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain di dalam rumah tangga, berikut keharmonisan keluarga menurut pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Trison, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, untuk pernyataan yang pertama, menurut pasangan Bapak Tri Handoko dan Ibu Marwin Novita Ningrum keharmonisan keluarga, ialah:

“Saling percaya, saling menghargai, saling menerima pasangan apa adanya, menurut ku ya telu iku kuncine, ya menjaga, seumpama salah satu melakukan kesalahan ya di omongne, di bicara kanlah, umpomo aku (Marwin) sing nesu, marah-marah, enko bojoku sing nglerem, umpomo beda pendapat Ki biasa Cuma dicari solusinya bareng-bareng, pie amrihe menemukan jalan keluarnya”⁹⁶

⁹⁵ Unggul, dan Winarsih, *hasil wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023

⁹⁶ Tri Handoko, dan Marwin Novita Ningrum, *hasil wawancara*, Ponorogo, 22 Mei

Untuk pernyataan yang kedua, menurut pasangan Bapak Nurhadi dan Ibu Titis keharmonisan keluarga, ialah:

“ya selama Iki harmonis-harmonis ae mbak, menikah iku mas.e wes ndue anak, jadi kalaupun sekarang sama aku gak ndie anak ya tenang-tenang ae, anake wes gedi kuliah neng UNESA, sak Iki Melu ibuke Mase Iki”⁹⁷

Untuk pernyataan yang ketiga, menurut pasangan Bapak Agung dan Ibu Diana keharmonisan keluarga, ialah:

“Saling mendukung, sing komunikasi tiap hari, ayem tentrem menjaga komunikasi, Komunikasi harus baik biar rumah tangga itu terjalin baik. Bila ada perselisihan ya modelnya satu menjauh satu menjauh, atau berdiam. Ada kekurangan dalam rumah tangga ya dibicarakan dengan terbuka masalah dapur. Mengajak istri untuk beribadah bersama, saling membantu lah, ajak jalan-jalan mencari kesibukan apalagi tidak ada anak kan.”⁹⁸

Untuk pernyataan yang keempat, menurut pasangan Bapak Hariadi dan Ibu Tatik keharmonisan keluarga, ialah:

“Ya harmonis, gak ada masalah, ayem tentrem, yang menerima kekurangan pasangannya dengan apa adanya (memaklumi), percayaan, saling memahami, dan terbuka apabila ada masalah ya dikonsultasikan bersama. Apabila itu sudah dilengkapi, damai-damsaja, dengan merasa damai (ruhuy rahayu), berdasarkan atas keimanan kepada Allah (agama) dan menjalani sunah rasul dengan tujuan keharmonisan.”⁹⁹

Untuk pernyataan yang kelima, menurut pasangan Bapak Suryanto dan Ibu Sri Lestari keharmonisan keluarga, ialah:

“saling jujur, kuncine rumah tangga, saling jujur kan, saling mempercayailah, memahami segala kekurangan yang ada. Apapun perkataan suami, si istri harus menurut (patuh), apabila satu keras satu lemah. Rumah tangga yang aman, dan tentram yang dicari hingga akhir hayat, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharap keridhaan-Nya.”¹⁰⁰

Untuk pernyataan yang keenam, menurut pasangan Bapak Heru dan Ibu Yuntini keharmonisan keluarga, ialah:

“Ya keluarga harmonis Ki ya nek iso ndue keturunan nek gak ndue keturunan ya gak popo, rukun, dama, ayem tentrem, ya walaupun istri suka marah-marah nek di takoni karo tonggo tentang kok

⁹⁷ Nurhadi, dan Titis, *hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2023

⁹⁸ Agung, dan Diana, *hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2023

⁹⁹ Hariadi, dan Tatik, *hasil wawancara*, Ponorogo, 17 Mei 2023

¹⁰⁰ Suryanto, dan Sri Lestari, *hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2023

gung ndue anak, ya kadang ampek ngamuk-ngamuk tapi ya saya gak boleh ikut marah.”¹⁰¹

Untuk pernyataan yang ketujuh, menurut pasangan Bapak Santoso dan Ulin keharmonisan keluarga, ialah:

“saling percaya, memahami kekurangan yang lain, gak ada lah pikiran pikirn aneh, namanya juga jodoh jadi nyaman tenang walaupun belum memiliki keturunan tetep saling menyayangisae, akur, kalau gak akur apa ya isek bareng teko uumur semene”.¹⁰²

Untuk pernyataan yang kedelapan, menurut pasangan Bapak Hendrik dan Ibu Devi Nur keharmonisan keluarga, ialah:

“Keharmonisan keluarga penting ya akur, Saling melengkapi, Coro enek kurange ya saling melengkapi Podo ngertine, menerima apadanya apapun kekurangannya juga. Opo Meneh wes tuek ngeneki mbak, areo Apalagi sudah tua seperti ini mau macam-macam apa lagi kan, harus saling percaya aja. Walaupun belum dikasih anak tapi tetap merasa bahagia aja kalo belum dikasih, tidak saling menyakiti dan merasa nyaman tentram, berkecukupan lah mba .¹⁰³

Untuk pernyataan yang kesembilan, menurut pasangan Bapak Bambang dan Ibu Layem keharmonisan keluarga, ialah:

“Alhamdulillah gak enek opo-opo gak enek masalah, pokoknya nyaman berkat merasa damai, nyaman sayang dengan suami, kelahi jarang Alhamdulillah ada aja rezeki lancar tu. Banyak bersyukur, sedikit ya Alhamdulillah banyak Alhamdulillah lagi. Suasana rumah jua jadi nyaman. Masalah lima waktu jua jangan ditinggalkan sama-sama saling pengertian”.¹⁰⁴

Untuk pernyataan yang kesepuluh, menurut pasangan Bapak Umbul dan Ibu Winarsih keharmonisan keluarga, ialah:

“Alhamdulillah sae, tanggung jawab, meletakan posisi sesuai porsinya. Yang mana harus dikerjakan suami ya dikerjakan bila istri perlu bantuan ya dibantu, semenjak istri yang sakit, saya yang masak mbak. setia kita semua setia.”¹⁰⁵

¹⁰¹ Heru, dan Yuntini, *hasil wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023

¹⁰² Santoso, dan Ulin, *hasil wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023

¹⁰³ Hendrik, dan Devi Nur, *hasil wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023

¹⁰⁴ Bambang, dan Layem, *hasil wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023

¹⁰⁵ Unggul, dan Winarsih, *hasil wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023

D. Upaya Menjaga Keharmonisan Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Setiap orang tentu ingin mempunyai keluarga yang harmonis. Keluarga yang saling kebersamai, selalu ada dalam suka dan duka adalah potret keluarga bahagia yang diimpikan banyak orang. Untuk membangun keluarga yang harmonis bukanlah perkara mudah, karena membutuhkan usaha tidak hanya satu orang melainkan seluruh anggota keluarga. Berikut upaya menjaga keharmonisan menurut pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, untuk pernyataan yang pertama, menurut pasangan Bapak Tri Handoko dan Ibu Marwin Novita Ningrum tentang upaya menjaga keharmonisan, ialah:

“Tetangga banyak yang bilang Kok belum punya anak? minimal yo satu lho, Tapi aku yo jawab bukan aku yang kuasa Allah yang kuasa, ya kalau sakit hati ya sakit, terus kadang umpamane salah satu enek sing ogak seneng lueh apik dibicarakne, diomongne lah, umpamane salah satu enek sing nesu-nesu enko salah satune melerai, nglerem, enko nek Bedi pendapat ki wes biasa, Cuma kita cari solusine pie amrihe ketemu jalan keluae”¹⁰⁶

Untuk pernyataan yang kedua, menurut pasangan Bapak Nurhadi dan Ibu Titis tentang upaya menjaga keharmonisan, ialah:

“Sebetulnya punya keinginan ya mbak, tapi ya nggak dikasih sama yang diatas. Ya saya sekarang ya biasa aja mbak. Ada anak dari suami, udah cukup. La mau apalagi mbak udah ditakdirkan seperti itu, apalagi tekanan dari luar, tapi jare bojoku ya pentingkan aku hidup bareng karo koe, pokok saling mendukung, sing komunikasi tiap hari, ayem tentrem, ya menjaga komunikasi, selama Iki kan kuncine pasangan komunikasi selama komunikasi tidak terputus kan gak ada masalah, hp juga gak di kunci jadi ya bisa di buka, gak da masalah opo-opo biasa”¹⁰⁷

¹⁰⁶ Tri Handoko, dan Marwin Novita Ningrum, *hasil wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023

¹⁰⁷ Nurhadi, dan Titis, *hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2023

Untuk pernyataan yang ketiga, menurut pasangan Bapak Agung dan Ibu Diana tentang upaya menjaga keharmonisan, ialah:

“Banyak tekanan dari luar yang tanya kok belum punya anak, jadikan psikis saya yang setri kang ke ganggu, semua saya ceritakan ke suami saya ndak ada yang ditutup tutupi. Nggak saling menyalahkan, kekuranganmu ini kekuranganmu itu. Kan dibalik kekurangan ada kelebihanannya, ya itu yang pentingkan menjaga komunikasi”¹⁰⁸

Untuk pernyataan yang keempat, menurut pasangan Bapak Hariadi dan Ibu Tatik tentang upaya menjaga keharmonisan, ialah:

“ya mesti nek gak due anak enek pengaruhi tapi ya tetep tanggung jawab, menjaga komunikasi ya kadang sering metu, dolan neng ndi lah intine dolan, kalau ada masalah ya dibicarakan wong loro, Ojo meneng-menengan, musyawarah”¹⁰⁹

Untuk pernyataan yang kelima, menurut pasangan Bapak Suryanto dan Ibu Sri Lestari tentang upaya menjaga keharmonisan, ialah:

“ya kalau ada masalah cerita, namanya rumah tangga pasti ada masalah saling menjaga, pokok saling terbuka seumpama Kulo dilokne tiang jobo kok ndue anak bolak balik ninggal Kon priksa, priksa ya Kulo ikut program hamil”¹¹⁰

Untuk pernyataan yang keenam, menurut pasangan Bapak Heru dan Ibu Yuntini tentang upaya menjaga keharmonisan, ialah:

“Ya kalau ada masalah di hadapi dengan pikiran yang tenang, santai, saling memberi saran, ya jenenge Urip enek sing gak seneng ya santai ae, Kabeh karek ngenyangi kersani Gusti Allah”¹¹¹

Untuk pernyataan yang ketujuh, menurut pasangan Bapak Santoso dan Ibu Ulin tentang upaya menjaga keharmonisan, ialah:

¹⁰⁸ Agung, dan Diana, *hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2023

¹⁰⁹ Hariadi, dan Tatik, *hasil wawancara*, Ponorogo, 17 Mei 2023

¹¹⁰ Suryanto, dan Sri Lestari, *hasil wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2023

¹¹¹ Heru, dan Yuntini, *hasil wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023

“Pokoke Sling tukar perkiraan, ya kalau ada masalah di bicarakan, kalau da yang gak suka biarkan, penting kene Urip wong loro akur”¹¹²

Untuk pernyataan yang kedelapan, menurut pasangan Bapak Hendrik dan Ibu Devi Nur tentang upaya menjaga keharmonisan, ialah:


“Nggeh Niku ngerteni, melengkapi, Coro enek kurange nopo iku gentenan, saling melengkapi”¹¹³

Untuk pernyataan yang kesembilan, menurut pasangan Bapak Bambang dan Ibu Layem tentang upaya menjaga keharmonisan, ialah:

“Ya Alhamdulillah kene Ki gak enek masalah, ya biasa, budal kerjo ya kerjo, muleh kesel ya kesel bareng”¹¹⁴

Untuk pernyataan yang kesepuluh, menurut pasangan Bapak Umbul dan Ibu Winarsih tentang upaya menjaga keharmonisan, ialah:

“Saling melengkapi satu sama lain, ibarat ada kekurangan salah satu saling melengkapi, saling tegur, menjaga komunikasi, walaupun kita belum memiliki keturunan, gak ada masalah sampai sekarang”¹¹⁵



¹¹²Santoso, dan Ulin, *hasil wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023

¹¹³ Hendrik, dan Devi Nur, *hasil wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023

¹¹⁴ Bambang, dan Layem, *hasil wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023

¹¹⁵ Unggul, dan Winarsih, *hasil wawancara*, Ponorogo, 22 Mei 2023

BAB IV

ANALISIS *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN DI DESA TRISONO KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis *Maqāsid Al-Syāri'ah* Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Semua agama mempunyai tujuan yang sama ketika dilangsungkannya perkawinan yaitu kehidupan keluarga yang harmoni, keluarga yang memberikan rasa aman, tentram dan damai dalam rumah tangga. Keluarga yang memberikan hak dan memperhatikan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Membangun keluarga harmonis adalah kewajiban oleh anggota keluarga, karena sejalan dengan fitrah manusia ingin mendapatkan perlindungan dan kedamaian. Keluarga harmoni menjadi dasar terciptanya masyarakat yang adil, jujur dan damai. Namun tidak semua orang bisa mencapai tujuan suci pernikahan tersebut.

Di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terdapat 10 Pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di usia pernikahan antara 5 hingga 22 tahun. Ketidak kelengkapan dalam suatu keluarga pastinya menjadi salah satu alasan munculnya suatu permasalahan tetapi pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di desa Trisono tersebut tetap hidup harmonis hingga sekarang. Sesuai pernyataan yang disampaikan oleh pasangan Tri Handoko dan Marwin

Novita Ningrum yang telah menikah selama lima (5) tahun namun tetap harmonis dan memiliki tiga kunci prinsip keharmonisan yaitu saling percaya, saling menghargai, saling menerima kekurangan setiap pasangan. Adapun pernyataan lainnya yang diungkapkan oleh pasangan Nurhadi dan Titis yang telah menikah selama dua belas (12) tahun dan tetap harmonis walaupun belum dikaruniai anak, dan tetap tenang-tenang saja karena telah memiliki anak dari pihak suami.

Adapun pernyataan lainnya yang diungkapkan oleh pasangan Agung dan Diana yang telah menikah selama tujuh (7) tahun dan hidup saling mendukung dan komunikasi setiap hari. Adapun pernyataan lainnya yang diungkapkan oleh pasangan Hariadi dan Tatik yang hidup harmonis tidak da masalah walaupun belum dikaruniai anak setelah menikah selama tujuh (7) tahun hidup dengan damai dan tenang. Usia pernikahan yang bisa dibilang cukup lama pasangan Suryanto dan Sri Lestari yang telah menikah selama lima belas (15) tahun hidup harmonis dan saling jujur karena kejujuran adalah kuncinya keharmonisan. Setiap pasangan pastinya menginginkan kehadiran seorang anak karena kehadirannya memiliki hubungan dengan keharmonisan dalam setiap pasangan namun jika Allah belum berkehendak untuk belum memiliki keturunan kita hanya bisa berserah diri sesuai yang diungkapkan oleh pasangan Heru dan Yuntini yang telah menikah selama dua puluh (20) tahun.

Adapun pernyataan yang diungkapkan oleh pasangan Santoso dan Ulin yang menikah selama dua puluh dua (22) tahun dan pasangan Handrik

dan Devi Nur yang telah menikah selama delapan (8) tahun namun belum dikaruniai anak dan tetap harmonis, hidup akur dan baik-baik saja.

Adapun pernyataan lainnya dari pasangan Bambang dan Layem yang telah menikah selama sembilan (9) tahun, memasuki usia pernikahan yang sudah tidak muda lagi walaupun belum dikaruniai anak tidak membuat mereka lupa untuk bersyukur atas takdir yang diberikan oleh Allah, dan hal itu membuat iman mereka bertambah dan hidup tetap harmonis. Sama halnya yang diungkapkan oleh pasangan suami Umbul dan Winarsih yang telah menikah selama sembilan belas (19) tahun dan belum dikaruniai anak hidup tetap harmonis, penuh kesyukuran dalam menerima takdir yang diberikan oleh Allah dan hidup dengan setia.

Berdasarkan pendapat dari 10 pasangan suami istri di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo keluarga mereka tetap tetap harmonis, dengan hidup penuh ketenangan, kedamaian, dan tercukupinya dari segi lahiriah, batiniah serta rohaniannya meski belum memiliki keturunan.

Seperti yang telah dijelaskan pada *maqāṣid al-syāri'ah* dalam urusan keluarga, keharmonisan itu berupa ketenangan hidup bagi suami istri, ikatan cinta bagi pasangan, dan kasih sayang untuk sanak family dalam Islam, membangun keluarga sakinah merupakan *maslahat daruriyyat*. Oleh karena itu setiap muslim wajib untuk menjaga dan melestarikan hubungan baik dalam keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Terdapat beberapa cara untuk membangun keluarga sakinah, meneguhkan hubungan suami istri, menjauhkan

rumah tangga dari hal-hal yang dapat menimbulkan perceraian, badai perpecahan dan terputusnya hubungan.

Dalam Islam, membangun keluarga sakinah merupakan Maslahat Daruriyyat. Oleh karena itu setiap muslim wajib untuk menjaga dan melestarikan hubungan baik dalam keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Keharmonisan pasangan yang belum memiliki keturunan dapat dilihat berdasarkan *maqāsid al-syāri'ah*, yakni :

1. Menjaga agama (*hifz din*), menciptakan keluarga harmonis merupakan bentuk usaha dalam mewujudkan salah satu tujuan pernikahan yaitu menciptakan keluarga sakinah mawadah dan warohmah, hal ini menunjukkan pentingnya keluarga dalam kondisi harmonis sebagai media mewujudkan hifz Din
2. Menjaga jiwa (*hifz nafs*), pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan mampu menjaga kesehatan dengan priksa di dokter maupun ikut program hamil, selain menjaga kesehatan tubuh, juga menjaga batin demi terwujudnya kondisi kemaslahatan psikologis dalam kejiwaan.
3. Menjaga akal (*hifz aql*), tidak dipungkiri bahwa kondisi kehidupan keluarga yang tidak harmonis sebagian besar dipicu oleh kondisi komunikasi dan musyawarah yang tidak baik. Dalam hal ini pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan mampu berkomunikasi bermusyawarah saling tukar pikiran baik dengan pasangan maupun dengan masyarakat disekitarnya, merupakan perwujudan dari hifz aql.

B. Analisis *Maqāṣid Al-Syāri'ah* Terhadap Upaya Menjaga Keharmonisan Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Sulit bagi setiap pasangan dengan kondisi ketidakhadiran keturunan ditengah keluarga bisa membina dan menjaga kelestarian rumah tangga. Sehingga ketidakhadiran keturunan memiliki dampak pada aspek emosional, psikologi dan sosial suami istri. Untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga tidak begitu mudah mencapainya, apalagi memperhatikan kondisi saat sekarang ini. Sebagai pasangan suami istri, maka perlu langkah-langkah atau cara untuk mencapai keberhasilan membentuk rumah tangga yang harmonis seperti saling menyayangi, saling mengerti, saling menghargai, dan saling menerima kekurangan. Dan melakukan upaya-upaya lain agar memiliki keturunan seperti mengadopsi anak, melakukan perobatan modern dan tradisional, dan mengikuti program kehamilan.

Untuk membangun keluarga yang harmonis bukanlah perkara mudah, karena membutuhkan usaha tidak hanya satu orang melainkan seluruh anggota keluarga. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh pasangan Tri Handoko dan Marwin Novita Ningrum ketika ada masalah ketika salah satu pasangan melakukan kesalahan upaya yang mereka lakukan agar tetap harmonis adalah menjaga komunikasi ketika ada amasalah dibacakan jika salah satu pasangan marah saling melerai

menasehati agar hatinya luluh, jika ada perbedaan pendapat dibicarakan cari solusinya bersama-sama. Sama halnya yang diungkapkan oleh pasangan Nurhadi bersama Titis, dan pasangan Agung bersama Diana yang terpenting adalah menjaga komunikasi selama komunikasi tidak terputus maka tidak akan muncul suatu masalah, sehingga keharmonisan tetap terjaga. Adapun pernyataan lainnya dari pasangan Hariadi dan Tatik yang sering menghabiskan waktu bersama-sama seperti pergi jalan-jalan keluar bersama, jika ada permasalahan dibicarakan berdua. Sama halnya dengan pasangan Suryanto dan Sri Lestari pasangan hidup saling menjaga dan jika ada permasalahan dibicarakan sehingga keharmonisan tetap terjaga.


Adapun pernyataan lainnya dari pasangan Heru dan Yuntini yang memiliki prinsip hidup agar keharmonisannya tetap terjaga adalah dengan pikiran yang tenang, jika ada masalah mereka hadapi dengan pikiran yang tenang dan tetap santai. Pernyataan lainnya dari pasangan Santoso dan Ulin untuk menjaga keharmonisannya dengan saling tukar pikiran dan jika ada masalah dibicarakan. Adapun pernyataan lainnya dari pasangan Hendrik bersama Devi Nur dan pasangan Unggul dan Winarsih agar keharmonisannya tetap terjaga mereka hidup saling mengerti dan melengkapi, jika salah satu pasangan ada kekurangannya maka saling melengkapi, dan yang terpenting adalah saking bertegur sama dan menjaga komunikasi. Adapun pernyataan lainnya dari pasangan Bambang dan Layem yang hidup penuh kesyukuran atas takdir yang diberikan oleh

Allah sehingga mereka yakin akan hidupnya tidak ada masalah dan tetap bisa menjaga keharmonisan.

Upaya menjaga keharmonisan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan jika dilihat dalam perspektif maqashid syariah, yaitu :

1. Menjaga agama (*hifz din*), berupa penanaman sikap keyakinan (keimanan) bagi pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam mendapatkan segala bentuk ujian, cobaan maupun harapan dalam kehidupan keluarga, yakni dengan sikap sabar dan tawakal.
2. Menjaga jiwa (*hifz nafs*), adanya keharmonisan menunjukkan pentingnya keberadaan keluarga sebagai medium dalam mewujudkan nilai *hifz nafs* (pemeliharaan eksistensi jiwa). Pada konteks inilah, *hifz nafs* tidak hanya menjaga dari aspek lahir, tetap juga menjaga dari aspek batin, berbagai hal dilakukan demi terwujudnya kondisi kemaslahatan psikologis dalam kejiwaan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, agar seluruh anggota keluarga dapat mencapai kondisi kehidupan yang harmonis, tenang dan penuh kasih sayang dalam bingkai kehidupan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo
3. Menjaga akal (*hifz aql*), dimensi *hifz aql* dalam upaya menjaga keharmonisan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di

Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ketika menyikapi sebuah problem dalam kehidupan pernikahan, diharapkan menggunakan akal dengan menanamkan sikap yang bijak dalam menghadapi masalah. Mengingat penting disadari kembali bahwa peran akal memiliki potensi daya pikir bagi manusia yang dapat digunakan dalam rangka memahami sesuatu hal. Tidak hanya itu, peran akal juga sebagai kecerdasan praktis dalam menyelesaikan problem yang dihadapi dalam kehidupan manusia, seperti halnya problem yang terjadi dalam kehidupan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, adapun kesimpulan terhadap pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dilihat dari *Maqāṣid Al-Syāri'ah*, sebagai berikut:

1. Pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dalam kondisi harmonis, tenang, aman, damai, rukun penuh cinta dan kasih sayang. hal ini sesuai dengan maqāṣid syariah dalam menjaga agama (*hifz din*). Mampu menjaga kesehatan, menjaga batin demi terwujudnya kondisi kemaslahatan psikologis dalam kejiwaan, hal ini sesuai dengan maqāṣid syariah dalam menjaga jiwa (*hifz nafs*). mampu berkomunikasi bermusyawarah saling tukar pikiran baik dengan pasangan maupun dengan masyarakat disekitarnya, hal ini sesuai dengan maqāṣid syariah dalam menjaga jiwa (*hifz nafs*).
2. Upaya pasangan suami istri yang belum memiliki di Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dalam menjaga keharmonisannya dengan meningkatkan keimanan, kesabaran, dan ketaqwaan hal ini sesuai dengan maqāṣid syariah dalam menjaga agama (*hifz din*). Saling menjaga, menghargai, dan menyayangi

hal ini sesuai dengan maqāsid syariah dalam menjaga jiwa (*hifz nafs*).

Mencari solusi bersama, menjaga komunikasi,berfikir yang bijak hal ini sesuai dengan maqāsid syariah dalam menjaga akal, (*hifz aql*).

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mengambil kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pasangan suami istri yang belum memiliki anak harus sabar dan ikhlas serta saling menjaga satu sama lain sehingga selalu bisa mempertahankan keharmonisan rumah tangga antara pasangan suami istri.
2. Kepada pasangan suami istri yang belum memiliki anak dapat menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam rumah tangga, agar terwujudnya sebuah keutuhan dalam rumah tangga, serta menanamkan rasa kasih sayang, dan saling mencintai.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abd al-Majid al-Najar, *Maqāṣid Al-Syāri'ah bi Ab'ad Jadidah*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, cet. II, 2008).
- Abdul Hakim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta : Pusataka Pelajar, 2006)
- Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Syāri'ah Versus Usūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, September 2019).
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2019).
- Abu Ishak Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah* jilid 2.
- Adiwarman Azwar karim, *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, (Jakarta : Pt rajagrafindo Persada).
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013).
- Aḥmad al-Raysūnī, *al-Fikr al-Maqāṣidī Qawā'iduh wa Fawā'iduh* (Rabāṭ: al-Dār al-Bayḍā', 1999).
- Ahmad Junaidi, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, (Depok : Penerbit Pena Salsabila, Juli 2021).
- Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2*, (Cet II; Jakarta; Pt Nimas Multima, 1997).
- Aḥsan Liḥsāsanah, *Fiqh al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Shāṭibī* (Mesir: Dār al-Salām, 2008).
- Al-Gazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan Diterjemahkan dari kita Adab An-Nikah Karya Al-Ghazali, Diterjemahkan dan diberi kata pengantar dan anotasi oleh Muhammad al-Baqir*, Cet. Ke-8 (Bandung, Karisma, 1996)
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013).

- Budi Sunarso, *MERAJUT KEBAHAGIAN KELUARGA (PERSPEKTIF SOSIAL AGAMA) JILID 2*, (Yogyakarta : CV BUDI UTAMA, 2022).
- Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005).
- Bunyi Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000).
- Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, 1997..
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabet, 2015).
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta : GP. Press,2009).
- Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyah, *Naḥwa Taf’īl Maqāṣid al-Sharī’ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003).
- Jamilah Farash, *Maqāṣid Al-Syāri’ah fi al-Usrah wa Dawruha fi Taf’il Qawanin al-Usrah fi al-Bilad al-Islamiyyah dalam Qadaya al-Usrah al-Muslimah al-Mu’asirah, al-Mu’tamar al-Dawli al-Tasi’*.
- Jasser auda, *Maqāṣid Al-Syāri’ah: A Beginner’s Guide*, terjemah oleh ‘Ali Abdelmon’im, *Maqāṣid Al-Syāri’ah untuk Pemula* (Suka Press).
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990).
- Marhisar Simatupang, Nur Ainy Sadijah, Randwitya Ayu, *The Commuter Family : Keharmonisan Keluarga*, (Jawa Tengah : Eureka Media Aksara, November 2021).
- Muhammad Rashid Rid{a, *al-Hayah al-Zawjiyyah*, (Kuwait: Maktabah al-Imam al-Dhahabi, 2011).
- Muhammad Tahir ibn ‘Asyur, *Maqāṣid Al-Syāri’ah al-Islamiyyah*.
- Moloeng J, Lexi, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).

- M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Haji Masagung*, Jakarta, 1994
- Nasir Budiman dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Skripsi, Teks dan Disertasi)* Cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2006).
- Nu'man Jughaim, *al-Muharra fi Maqāsid Al-Syāri'ah al-Islamiyyah*.
- Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādīmī, *Ilm al-Maqāsid al-Shar'iyah* (Riyād: Maktabat Al-'Abikān, 2001).
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).
- Ryan Mardiyana, dan Erin Ratna Kustanti, *Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan, Jurnal Empati*, Vol 5 No. 3, (Agustus 2016)
- Said bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, penerjemah, Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Shawqī dayf, et al. *al-Mu'jam al-Wasīf* (Mesir: Maktabat al-Shurūq alDawlīyah, 2004).
- Siti Mas'udah, *SOSIOLOGI KELUARGA: Konsep, Teori, dan Permasalahan Keluarga*, (Jakarta : Kencana, 2023).
- Sugiono, *Metode penelitian tindakan komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Suharsimi Arikunto, *PROSEDUR PENELITIAN Suatu Pendekatan Praktik*, (Edisi Revisi VI), (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006).
- Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989).
- Wahab al-zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Bayrut : Dar al-Fikr, 1986).
- Yoga Hadi Putra, dkk, *Merawat Keharmonisan Masyarakat Lokal*, (Jakarta : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).
- Yusuf al- Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021).

Zaidan Abdul Baqi, *Sukses Keluarga Mendidik Balita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2005).

Zainab al-'Alwani, *al-Usrah fi al- Maqāšid Al-Syāri'ah*.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Akmaludin Sya'bani, *Maqāšid Al-Syāri'ah Metode Ijtihad*, (Portal Jurnal Online Kopertais Wilyah IV, Volume VIII Nomor 1 Januari - Juni 2015).

Annisa Masruri Zaimsyah & Sri Herianingrum, *Tinjauan Maqāšid Al-Syāri'ah Terhadap Konsumsi*, (Surabaya : 'Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman Vol.5 No.1 Juni 2019).

Atiqi Chollisni, *Analisis ma Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang*, Vol.7 Np,1, (April 2016).

Dian Arif Noor Pratama, *Tantangan Karakter Di Era Membentuk Kepribadian Muslim*,¹ *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 03, no. 01 (2019)

Diyan Putri Ayu, *Tinjauan Maqāšid Al-Syāri'ah*, (Al-Manhaj, Vol. 1, No. 2 Juli 2019)

Eka Widyanti dan Akhmad Sofyan, *UPAYA WANITA KARIR PENGURUS GERAKAN PRAMUKA DALAM MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA*, (Samarinda : Jurnal Al-Risalah, Volume 16, Nomor 2, Juli - Desember 2020).

Erma Yulia pada tahun, *Kondisi Psikologis Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Di Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir*, (Riau : UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2019).

Ester Lia Siahaan, Istiana, Syafrizaldi, *Hubungan Antara Keharmonisan Dalam Keluarga Konsep Diri Remaja Kelas X Dan XI SMA Negeri 2 Siborongborong*, (Jurnal Psikologi Konseling Vol. 12 No.1, Juni 2018).

Najakhatas Sa'adah dan Windhu Purnomo, *Karakteristik dan Perilaku Berisiko Pasangan Infertil di Klinik Fertilitas dan Bayi Tabung Tiara Cita Rumah Sakit Putri Surabaya*, *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 5 No. 1 (Juli 2016)

- Riana Friska Siahaan, *MEMBANGUN KELUARGA YANG SUKSES DAN HARMONIS*, (Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol. 14 (28) Desember 2016).
- Sri Deva Mahdalena, *Metode Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi di Gampong Coet Matang Trienggadeng Pidie Jaya)*, (Aceh : UIN AR-RANIRYBANDA ACEH, 2019).
- Ulva Hiliyatur Rosida, *Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Prespektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*, (Malang : UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2020).
- Ummul Yakin, *Upaya Suami Istri Mempertahankan Keluarga Yang Tidak Mempunyai Keturunan Di Masa Kota Palop*, (Sulawesi Selatan : IAIN Palopo, 2021).
- Uneka Eka Utari, *Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya*, (Kalimantan Tengah : IAIN PALANGKA RAYA, 2020).
- Zulhasari Mustafa, “*Probelmatika Teks Syariat Dan Dinamika Masalah Kemanusiaan*”. (Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 2020), 548

Referensi Internet

<https://jagokata.com/keharmonisan.html>

